



P U T U S A N

Nomor 591 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- II. Nama : **ELVI INDRIANI NINGSIH, S.Sos;**
Tempat lahir : Stabat;
Umur / tanggal lahir : 45 Tahun / 26 November 1968;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan RA. Kartini No. 45 Lk. IV Kel. Kartini
Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;
- III. Nama : **ICUM SUSANTI, S.Si;**
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 15 Agustus 1974;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sudirman No. 21 Kelurahan
Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten
Langkat ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;
- IV. Nama Lengkap : **ASRIL YUSTI;**
Tempat lahir : Labuhan Ruku;
Umur / tanggal lahir : 56 Tahun / 13 September 1958;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pandega No. 52 Lk. 1 Kelurahan
Tanah Merah Kecamatan Binjai Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;
- V. Nama Lengkap : **MUHIDIN ASWAN DEPARI;**
Tempat lahir : Bahorok;

Hal. 1 dari 79 hal. Put. No. 591 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 6 September 1984;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan H.A Hasan Lingk. V Kelurahan Limau
Sundai Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;

Para Terdakwa ditahan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 April 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2015;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Mei 2015 sampai dengan tanggal 03 Juni 2015;
4. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juni 2015 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2015;
5. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor:1634/2016/S.385.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 05 April 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 Januari 2016;
6. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor:1635/2016/S.385.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 05 April 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Februari 2016;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor:1637/2016/S.385.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 05 April 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Mei 2016;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan bersama-sama dengan Terdakwa I :

I. Nama : **Ir. FAISAL HADI;**
Tempat lahir : Kisaran;
Umur / tanggal lahir : 49 Tahun / 30 Maret 1964;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia;



Tempat tinggal : Jalan Beringin Gang. Cerme No. 5 Desa
Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan
Kabupaten Deli Serdang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan kota :

1. Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 13 Maret 2015 sampai dengan tanggal 01 April 2015;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 April 2015 sampai dengan tanggal 01 Mei 2015;
3. Hakim Pengadilan Negeri Medan tanggal sejak tanggal 05 Mei 2015 sampai dengan tanggal 3 Juni 2015;
4. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juni 2015 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2015;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I. Ir. FAISAL HADI selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011, Terdakwa II. **ELVI INDRIANI NINGSIH, S.Sos** selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Terdakwa III. ICUM SUSANTI, S.Si selaku Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Terdakwa IV. ASRIL YUSTI selaku Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Terdakwa V. MUHIDIN ASWAS DEPARI selaku Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Nomor : 900-620.1/BLH/K/2011 tanggal 25 April 2011, bersama-sama dengan HERMINTA SEMBIRING, SKM selaku Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), RATNA KARTIKA selaku Direktris CV. Mutiara Aisanis dan Drs. SYAFII selaku Staf serta selaku Kuasa Direktris CV. Mutiara Aisanis (*yang perkaranya diajukan dalam berkas perkara terpisah*) pada waktu antara bulan September 2011 sampai dengan bulan Desember 2011, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2011, bertempat di Kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Jalan Diponegoro No. 1 Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Langkat Nomor : 822 Tahun 2011 tanggal 22 Agustus 2011 terdapat Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat untuk kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara dengan anggaran sebesar Rp1.010.790.000,00 (satu milyar sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
2. Sebelum Pelelangan dimulai Anggota Panitia Lelang yaitu Terdakwa III. ICUM SUSANTI. S.Sos pada tanggal 15 September 2011 menghubungi atau berkomunikasi dengan saksi AHMAD RIFKI alias OKY dari PT. HAS Environmental dengan cara mengirimkan Email ke email :oky ar@has-environmental.com melalui email milik Terdakwa III. ICUM SUSANTI. S.Sos yaitu susanti dn@yahoo.com) yang isinya adalah :

Perkenalkan, saya santi dari badan lingkungan hidup (BLH) Kabupaten Langkat sumatera utara. Rencananya tahun ini kantor BLH langkat mau pengadaan peralatan analisa kualitas udara. Kamaren sya ketemu ama pak dayat di pekanbaru (Hidayat, dari PPE regional Sumatera), dan pak dayat menyarankan untuk menghubungi bapak untuk bisa mendapatkan spek mengenai peralatan tersebut;

Berikut adalah analisa yang mau dilakukan berkaitan dengan kualitas udara:

- udara emisi
- udara ambien
- kebisingan
- kebauan

Dana yang tersedia sekitar 1 M

Kami menunggu spek berkaitan dengan alat tersebut;

Sebelumnya saya mengucapkan terimakasih;

3. Pada tanggal 16 September 2011 saksi AHMAD RIFKI alias OKY melalui emailnya : oky ar@has-environmental.com mengirimkan data yang diminta tersebut ke email milik Terdakwa III. ICUM SUSANTI. S.Sos yaitu susanti dn@yahoo.com), yang isinya :

Hal. 4 dari 79 hal. Put. No. 591 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dear Bu Santi

Terlampir spesifikasi dan harganya tapi belum termasuk pajak ya bu. Terima kasih;

Salam

OKY.

Kemudian pada tanggal 21 September 2011 saksi AHMAD RIFKI alias OKY melalui emailnya : oky ar@has-environmental.com mengirimkan kembali data yang diminta tersebut ke email milik Terdakwa III. ICUM SUSANTI. S.Sos yaitu susanti dn@yahoo.com), yang isinya :

Bu Santi,

Terlampir spek, brand dan typenya, untuk brosur nanti akan dikirimkan oleh Bu Umi secara partial karena filenya besar2. Terima kasih.

Salam

AHMAD RIFKI (OKY)

PT. HAS ENVIRONMENTAL

Selanjutnya PT. HAS Environmental juga mengirimkan surat kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Jl. Diponegoro No. 2 Stabat Kabupaten Langkat Sumatera Utara, Nomor : 057/HAS/QT-AR/IX/2011 tanggal 23 September 2011 dengan perihal Penawaran Harga, dengan harga penawaran peritem barang adalah:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Alat Uji Emisi Tak Bergerak Di Cerobong | Rp97.000.000,00 |
| 2. Alat Ukur Partikel Di Cerobong | Rp180.000.000,00 |
| 3. Alat Uji Kualitas Udara Ambient | Rp225.000.000.- |
| 4. Alat Pemantau Kebisingan Di Lingkungan | Rp85.000.000.- |
| 5. Alat Particulate Monitor | Rp105.000.000,00 |
| 6. Alat Mengukur Ketebalan Asap | Rp25.000.000.- |
| 7. Hand Held Pid Detector | Rp75.000.000,00 |
| 8. Alat Pengukur Kecepatan Udara/ Angin
Di Lingkungan | Rp25.000.000,00 |

Kondisi penawaran :

1. Harga dalam bentuk Rpdan belum termasuk PPN 10 %
 2. Pembayaran DP 50 %, 50 % sebelum barang dikirim franko Jakarta.
 3. Validitas Penawaran : 30 hari
 4. Waktu Pengiriman : Indent 8-12 Minggu
 5. Garansi : 1 (satu) tahun atas kesalahan pabrik.
4. Bahwa oleh Para Terdakwa, Penawaran yang diajukan oleh PT. HAS Environmental tersebutlah yang dijadikan dasar informasi untuk menyusun

Hal. 5 dari 79 hal. Put. No. 591 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan terdapat 6 item barang penawaran dari PT. HAS Environmental yang dijadikan untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yaitu :

- a. Alat Uji Emisi Tak Bergerak Di Cerobong Rp97.000.000,00
- b. Alat Ukur Partikel Di Cerobong Rp180.000.000,00
- c. Alat Uji Kualitas Udara Ambient Rp225.000.000.-
- d. Alat Pemantau Kebisingan Di Lingkungan Rp85.000.000.-
- e. Alat Particulate Monitor Rp105.000.000,00
- f. Alat Mengukur Ketebalan Asap Rp25.000.000.-

Dengan nilai Total Rp717.000.000,00

Selanjutnya Para Terdakwa menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantuan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara dan kemudian ditanda tangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu saksi Ir. MELLIA ROSA dan Mengetahui/Menyetujui Pengguna Anggaran Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat TA. 2011 yaitu HERMINTA SEMBIRING, SKM, dengan menaikkan harga penawaran yang diajukan PT. HAS Environmental menjadi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat tanpa tanggal yaitu sebagai berikut :

No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Alat Uji Emisi Tak Bergerak untuk Cerobong	1 unit	131.175.000	131.175.000
2.	Alat Ukur Partikel di Cerobong	1 unit	222.475.000	222.475.000
3.	Alat uji Kualitas Udara Ambient	1 unit	271.975.000	271.975.000
4.	Alat Pemantau Kebisingan di Lingkungan	1 unit	117.975.000	117.975.000
5.	Alat Particulate Monitor	1 unit	139.975.000	139.975.000
6.	Alat Mengukur Ketebalan Asap	1 unit	30.800.000	30.800.000
	Jumlah			914.375.000
	PPN 10 %			91.437.500
	Total jumlah			1.005.812.500

Catatan :

- Harga sudah termasuk PPN 10 %
 - Harga Franco di tempat
 - Harga sudah termasuk biaya pengiriman, instalasi, uji fungsi dan pelatihan.
5. Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh Para Terdakwa selaku Panitia Lelang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat dan kemudian ditanda tangani oleh Pejabat

Hal. 6 dari 79 hal. Put. No. 591 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK Ir. MELLIA ROSA) serta Pengguna Anggaran (HERMINTA SEMBIRING, SKM) tersebut di atas diperoleh tanpa melakukan Survei langsung dalam menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang akan dipergunakan dalam Pengadaan Barang/Jasa di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian Ketujuh Penetapan Harga Perkiraan Sendiri Pasal 66 yang menjelaskan Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakannya Pengadaan;

6. Bahwa Spesifikasi teknis barang yang ditawarkan oleh PT. HAS Environmental tersebut juga dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk menyiapkan Dokumen Pengadaan berupa Dokumen Pelelangan Umum, Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS);
7. Bahwa selanjutnya Tim Panitia Lelang, melakukan proses pelelangan dengan jadwal lelang sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Hari	Tanggal	Pukul	Tempat	Ket
1.	Pengumuman lelang					
	Surat kabar local/LPSE	Senin	17 Okt 2011	Jam kerja	LPSE Sumut	
	Papan Pengumuman	Senin-senin	17 Okt 2011-24 Okt 2011	Jam kerja	BLH	
2.	Pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang	Senin - Selasa	18 Okt 2011 – 24 Okt 2011	09.00-14.00	BLH	
	Batas akhir pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang	senin	24 Okt 2011	14.00	BLH	
3.	Penjelasan/Aanwijzing	Jumat	21 Okt 2011	09.00	BLH	
4.	Pemasukan dokumen penawaran	Senin - Rabu	24 Okt 2011 – 26 Okt 2011	09.00-12.00	BLH	
	Batas akhir pemasukan dokumen	Rabu	26 Okt 2011	12.00	BLH	
5.	Pembukaan dokumen	Rabu	26 Okt	14.00	BLH	

Hal. 7 dari 79 hal. Put. No. 591 K/PID.SUS/2016



	penawaran		2011			
6.	Evaluasi dokumen penawaran	Rabu-Jumat	24 Okt 2011 – 28 Okt 2011	Jam Kerja	BLH	
7.	Penilaian dan pembuktian kualifikasi	Jumat	28 Okt 2011	Jam Kerja	BLH	
8.	Usulan calon pemenang	Senin	31 Okt 2011	Jam kerja	BLH	
9.	Penetapan pemenang	Senin	31 Okt 2011	Jam kerja	BLH	
10.	Pengumuman Pemenang	Senin	31 Okt 2011	Jam kerja	BLH	
11.	Masa sanggah	Selasa-Jumat	1 Nop 2011 – 4 Nop 2011	Jam kerja	BLH	
12.	Penunjukan pemenang	Senin	7 Nop 2011	Jam kerja	BLH	
13.	Penandatanganan kontrak	Selasa	8 Nop 2011	Jam kerja	BLH	
14.	SPMK	Selasa	8 Nop 2011	Jam kerja	BLH	

8. Sebelum pelelangan di atas dimulai dan pada saat mendaftar lelang tersebut Drs. SYAFII menjumpai saksi HARIANTO (Komanditer CV. Mutiara Aisanis) di kantor CV. Mutiara Aisanis di Medan dan Drs. SYAFII mengatakan “ada kegiatan lelang” dan Drs. SYAFII minta dokumen perusahaan CV. Mutiara Aisanis untuk mengikuti proses pelelangan dan kemudian saksi HARIANTO memberikan berkas-berkas CV. Mutiara Aisanis kepada Drs. SYAFII untuk mengikuti lelang tersebut;
9. Sebelum Pelelangan di atas dimulai Drs. SYAFII pada bulan September 2011 mendatangi rumah Saksi ANWAR SANUSI HUTASUHUT yang beralamat di Jl. Silangge No. 40 Lk. X Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan dengan membawa saksi ROBERT AGUSTIN dengan tujuan untuk meminjam uang sebesar Rp300.000.000,00 kepada saksi ANWAR SANUSI HUTASUHUT untuk pengerjaan proyek di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat dan dijanjikan apabila proyek telah selesai maka uang pinjaman tersebut akan dikembalikan dengan tambahan sebesar Rp45.000.000,00 dan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar bulan Oktober 2011 Drs. SYAFIL mendatangi kembali saksi ANWAR SANUSI HUTASUHUT untuk menanyakan kembali mengenai pinjaman uang sebesar Rp300.000.000,00 dan saksi ANWAR SANUSI HUTASUHUT setuju untuk memberikan uang pinjaman tersebut dan kemudian uang sebesar Rp300.000.000, tersebut ditransfer ke rekening saksi ROBERT AGUSTIN;

10. Sebelum pemasukan penawaran Drs. SYAFIL meminta dokumen dari perusahaan lain untuk diikutkan dalam Pelelangan tersebut yaitu CV. DELTA PRIMA ABADI, CV. ARIYANDA, CV. GITA LESTARI dan CV. CIPTA UTAMA KARYA. Kemudian sebelum pemasukan penawaran saksi ROBERT AGUSTIN meminta kepada Drs. SYAFIL daftar nama-nama perusahaan yang ikut mendaftar pelelangan di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat tersebut dan Drs. SYAFIL mengirimkan data-data perusahaan yang ikut mendaftar yaitu :

1. CV. MUTIARA AISANIS
2. CV. GITA LESTARI
3. CV. ARIYANDA
4. CV. DELTA PRIMA ABADI
5. CV. CIPTA UTAMA KARYA

Bahwa oleh saksi ROBERT AGUSTIN kelima perusahaan tersebut di atas, dibuatkan Surat Dukungan kepada PT. HAS Environmental di Jakarta yang sudah pernah melakukan Penawaran Barang dan Harga kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat, dengan cara Saksi ROBERT AGUSTIN mengirimkan email : Mabirink Robert mabirink8@yahoo.co.id kepada saksi AHMAD RIFKI ALS OKY melalui email : oky_ar@has-environmental.com pada tanggal 20 Oktober 2011 jam 18:18:15 dengan isi emailnya tersebut yaitu :

1. Data Perusahaan yaitu :

Pengadaan Alat-alat Laboratorium di BLH Kabupaten Langkat :

No	Nama Perusahaan	Alamat	Direktur
1.	CV. MUTIARA AISANIS	Jl. Kapten Muslim Gg. Masjid Lr. Gelora No. 5 Medan	RATNA KARTIKA
2.	CV. GITA LESTARI	Jl. Mesjid Gg. Keluarga No. 2 Lk. W. Medan	SUMIATI
3.	CV. ARIYANDA	Jl. Ramadsyah Gg.	SUMARNI



		Sekolah No. 416 Y/5 Medan	
4.	CV. DELTA PRIMA ABADI	Jl Mesjid Taufik No. 51 Kelurahan Tegal Rejo Medan	DANY MAYA SARI
5.	CV. CIPTA UTAMA karya	Jl. B.Z. Hamid Gg. Famili No. 6 B Medan	MULYADI

2. Permintaan Surat Dukungan untuk RKS;

Kemudian pada tanggal 21 Oktober 2011 jam 1:42:07 Saksi ROBERT AGUSTIN mengirimkan email : Mabirink Robert mabirink98@yahoo.co.id kepada email : oky ar@has-environmental.com pada dengan isi emailnya yaitu :

Surat Dukungan ditujukan kepada :

Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat selaku Kuasa Pengguna Anggaran TA. 2011;

Untuk keperluan :

Mengikuti Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat;

cc. Surat Dukungan mohon dibuat tanggal 26 Oktober 2011;

Selanjutnya pada tanggal 26 Oktober 2011 saksi AHMAD RIFKI alias OKY mengirimkan Spek dan Harga kepada saksi ROBERT AGUSTIN dari email email : oky ar@has-environmental.com kepada email milik saksi ROBERT AGUSTIN email : Mabirink Robert mabirink98@yahoo.co.id, lalu oleh saksi AHMAD RIFKI alias OKY selaku Direktur PT. HAS Environmental dibuatkan Surat Dukungan sebagaimana yang diminta oleh saksi ROBERT AGUSTIN dan atas permintaan saksi ROBERT AGUSTIN hanya dibuatkan untuk 3 perusahaan yaitu :

1. Surat Dukungan Nomor : 257/SK-HAS/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011 untuk CV. Mutiara Aisanis, untuk mengikuti : Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011;
2. Surat Dukungan Nomor : 258/SK-HAS/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011 untuk CV. Gita Lestari, untuk mengikuti : Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian



Pencemaran Udara pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011;

3. Surat Dukungan Nomor : 259/SK-HAS/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011 untuk CV. Ariyanda, untuk mengikuti : Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011;

Kemudian Surat Dukungan tersebut di atas, oleh saksi AHMAD RIFKI alias OKY diserahkan kepada saksi ROBERT AGUSTIN dan kemudian oleh saksi ROBERT AGUSTIN diserahkan kepada Drs. SYAFII untuk dijadikan dokumen pendukung untuk mengikuti pelelangan Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011;

11. Ketika jadwal pelelangan masih berjalan sebagaimana jadwal lelang yang ditetapkan oleh Para Terdakwa. Drs. SYAFII dan ROBERT AGUSTIN sudah membuat kesepakatan penawaran harga untuk pembelian alat-alat laboratorium untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011 tersebut dan penawaran dari PT. HAS Environmental tersebut disetujui oleh Saksi ROBERT AGUSTIN sebagaimana bukti Quotation dari PT. HAS Environmental tanggal 31 Oktober 2011 Our Ref : 047/HAS/QT-AR/X/2011 dan kemudian pada tanggal 2 Nopember 2011 saksi mengirimkan kembali Surat Persetujuan Penawaran Harga tersebut yang sudah ditanda tangani oleh saksi ROBERT AGUSTIN dengan mengirimkan email dari Mabirink Robert mabirink98@yahoo.co.id kepada email : oky ar@has-environmental.com dengan persetujuan penawaran harganya adalah :

No	Part No	Description	Qty	Unit Price	Amount
1	PCA.3	Alat Uji Emisi Tak Bergerak	1 Unit	97.000.000	97.000.000
2	NS-M9096	Alat Ukur Partikel di Cerobong	1 Unit	180.000.000	180.000.000
3	EPAS	Alat Uji Kualits Udara Ambient	1 Unit	225.000.000	225.000.000
4	SLM 955-11	Alat Pemantau Kebisingan	1 Unit	85.000.000	85.000.000
5	8530	Particulate	1	105.000.000	105.000.000



		Monitor	Unit		
6	FS-102	Alat Mengukur Ketebalan Asap	1 Unit	25.000.000	25.000.000
				Sub Total	717.000.000
				Diskon 15 %	107.550.000
				Total	609.450.000

Bahwa untuk pembelian alat-alat laboratorium untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011 tersebut di atas, harga yang ditawarkan oleh PT. HAS Environmental adalah harga yang sama ditawarkan kepada Para Terdakwa selaku Panitia Pengadaan Barang/Jasa Badan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2011 dan untuk pengadaan tersebut saksi ROBERT AGUSTIN dari nilai total pembelian Rp717.000.000,00 sudah mendapat Diskon sebesar 15 % dari PT. HAS Environmental atau sebesar Rp107.550.000,00 dan saksi ROBERT AGUSTIN hanya membayar Rp609.450.000,00 untuk pembelian pembelian alat-alat laboratorium untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011;

12. Bahwa sesuai Daftar Hadir Peserta Penyedia Barang/Jasa dalam Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Lelang tertanggal 24 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh Terdakwa I. Ir. FAISAL HADI dan Terdakwa II. **ELVI INDRIANI NINGSIH. S.Sos** sesuai keterangan Para Terdakwa dan Drs. SAFII menjelaskan RATNA KARTIKA selaku Direktris CV. Mutiara Aisanis pernah hadir untuk melakukan Pendaftaran Lelang dan Pengambilan Dokumen Lelang pada tanggal 19 Oktober 2011, sedangkan sesuai keterangan 5 (lima) orang saksi dari peserta lelang yaitu : 1. MULYADI, ST selaku Direktur CV. Cipta Utama Karya, 2. SUMARNI selaku Direktris CV. Ariyanda, 3. SUMIATI selaku Direktris CV. Gita Lestari dan 4. DANNY MAYASARI selaku Direktris CV. Delta Prima Abadi dan 5. ANWAR SANUSI HUTASUHUT dari CV. GITA LESTARI yang menjelaskan para saksi tidak pernah menghadiri dan mengikuti proses pelelangan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantuan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara Kabupaten Langkat Tahun 2011;
13. Bahwa dari Dokumen Pengadaan yang menjadi Barang Bukti yaitu :
- 13.1. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Nomor : 027-06.1.3/BA/PPBJ/BLH/2011 tanggal 21 Oktober 2011 yang



ditanda tangani oleh Para Terdakwa dan Wakil Peserta Lelang yaitu CV. Mutiara Aisanis dan CV. Gita Lestari;

- 13.2. Daftar Hadir Peserta Penyedia Barang/Jasa dalam Pemasukan Dokumen Penawaran tertanggal 26 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh Terdakwa I. Ir. FAISAL HADI dan Terdakwa II. **ELVI INDRIANI NINGSIH. S.Sos;**

- 13.3. Daftar Hadir Panitia Pengadaan Barang/Jasa. Acara Pembukaan Dokumen Penawaran beserta Lampirannya yang ditanda tangani oleh Para Terdakwa tertanggal 26 Oktober 2011;

- 13.4. Daftar Hadir Peserta Pengadaan Barang/Jasa. Acara Pembukaan Dokumen Penawaran tertanggal tertanggal 26 Oktober 2011;

- 13.5. Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 0206.1.6/BA/PPBJ/BLH/2011 tanggal 26 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh Para Terdakwa dan Perwakilan Peserta Lelang yaitu dari CV. Mutiara Aisanis dan CV. Gita Lestari;

Bahwa kegiatan tersebut di atas hanya dihadiri oleh Drs. SYAFII selaku Staf dari CV. Mutiara Aisanis karena mendapat Surat Tugas dari Direktris CV. Mutiara Aisanis (RATNA KARTIKA), sedangkan 5 (lima) orang saksi dari peserta lelang yaitu : 1. MULYADI, ST selaku Direktur CV. Cipta Utama Karya, 2. SUMARNI selaku Direktris CV. Ariyanda, 3. SUMIATI selaku Direktris CV. Gita Lestari dan 4. DANNY MAYASARI selaku Direktris CV. Delta Prima Abadi serta 5. ANWAR SANUSI HUTASUHUT dari CV. Gita Lestari yang menjelaskan para saksi tidak pernah menghadiri dan mengikuti proses pelelangan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantuan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara Kabupaten Langkat Tahun 2011 artinya adanya rekayasa dalam proses lelang tersebut;

14. Sesuai dengan Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor : 027-06.1.7/BA/PPBJ/BLH/2011 tanggal 28 Oktober 2011, Berita Acara Penilaian dan Pembuktian Kualifikasi Nomor : 027-06.1.8/BA/PPBJ/BLH/2011 tanggal 28 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh Para Terdakwa, pada akhirnya CV. Mutiara Aisanis, CV. Gita Lestari dan CV. Ariyanda yang dinyatakan LULUS sesuai dengan Evaluasi Data Administrasi, Evaluasi Data Teknis dan Evaluasi Penawaran. Sedangkan 2 perusahaan lain yaitu CV. Cipta Utama Karya dan CV. Delta Prima Abadi dinyatakan tidak LULUS dengan pertimbangan tidak memenuhi Syarat Evaluasi Data Teknis : Evaluasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis dilakukan terhadap pemenuhan syarat teknis yang ditetapkan dalam RKS dengan nilai Evaluasi Teknis diberi bobot 80 (delapan puluh) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kesesuaian Spesifikasi Teknis Barang dengan bobot maksimum 36;
- b. Dukungan Pricipal/Distributor dengan bobot maksimum 48;
- c. Surat Keterangan dan Sertifikat Tenaga Ahli dan Workshop dari Principal/Distributor bobot maksimum 10;
- d. Gambar/Brosur asli dengan bobot maksimum 6;

Bahwa selanjutnya Para Terdakwa menetapkan CV. Mutiara Aisanis sebagai Pemenang, CV. Gita Lestari sebagai Pemenang Cadangan I dan CV. Ariyanda sebagai Pemenang Cadangan II, sesuai dengan Surat Usulan Calon Pemenang Nomor : 027-06.1.9/PPBJ/BLH/2011 tanggal 31 Oktober 2011 yang ditujukan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat dan Sesuai Keputusan Pengguna Anggaran Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Nomor : 027-06.2/K/PA/BLH/2011 tanggal 31 Oktober 2011 ditetapkan Pemenang, Pemenang Cadangan I dan Pemenang Cadangan II Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara Tahun 2011;

Bahwa menangnya CV. Mutiara Aisanis dalam pelelangan tersebut karena adanya rekayasa dalam pelelangan tersebut, sesuai keterangan 5 (lima) orang saksi dari peserta lelang yaitu : 1. MULYADI, ST selaku Direktur CV. Cipta Utama Karya, 2. SUMARNI selaku Direktris CV. Ariyanda, 3. SUMIATI selaku Direktris CV. Gita Lestari, 4. DANNY MAYASARI selaku Direktris CV. Delta Prima Abadi dan 5. ANWAR SANUSI HUTASUHUT dari CV. Gita Lestari menjelaskan para saksi tidak pernah menghadiri dan mengikuti proses pelelangan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara Kabupaten Langkat Tahun 2011 tersebut;

Bahwa dari rangkaian tersebut di atas adanya kerjasama yang dilakukan oleh Para Terdakwa, HERMINTA SEMBIRING, SKM, Ir. MELLIA ROSA, RATNA KARTIKA, Drs. SYAFII dan ROBERT AGUSTIN untuk menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan harga yang tidak wajar/lebih mahal dan merekayasa Pelelangan dan hal ini juga tidak sesuai dengan Fakta Integritas tertanggal – Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh Para Terdakwa, yang antara lain menyatakan :

- a. Tidak akan melakukan Praktek KKN;

Hal. 14 dari 79 hal. Put. No. 591 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Akan melaporkan pada pihak yang berwajib / berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
 - c. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan dan professional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan dan penyelesaian kerja/kegiatan ini;
 - d. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam FAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
17. Bahwa untuk mengikuti proses lelang tersebut Direktris CV. Mutiara Aisanis (RATNA KARTIKA) memberikan Surat Tugas kepada Drs. SYAFII selaku Staff CV. Mutiara Aisanis tertanggal 26 Oktober 2011 dan untuk selanjutnya RATNA KARTIKA tidak lagi menghadiri kegiatan proses lelang di kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat dan seluruh dokumen-dokumen lelang tersebut diproses oleh Drs. SYAFII dan dibawa ke kantor CV. Mutiara Aisanis di Medan untuk ditanda tangani oleh Direktris CV. Mutiara Aisanis (RATNA KARTIKA);
18. Selanjutnya ditandatangani Surat Perintah Kerja Nomor : 027-06.4/SPK/PA/BLH/2011 tanggal 8 Nopember 2011 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 02706./SPMK/PA/BLH/2011 tanggal 8 Nopember 2011 tentang Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara oleh HERMINTA SEMBIRING, SKM selaku Pengguna Anggaran dan RATNA KARTIKA selaku Direktris CV. Mutiara Aisanis, dengan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung dari saat penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) atau batas akhir Kontrak tanggal 8 Desember 2011 dengan nilai Kontrak Rp1.000.924.000,00;
- Bahwa RATNA KARTIKA tidak pernah menghadiri pada saat penanda tanganan kontrak di kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat karena saat itu sedang hamil besar dan Terdakwa I Ir. Faisal Hadi selaku Ketua Panitia Lelang menyuruh Drs. SYAFII untuk menghadirkan RATNA KARTIKA untuk datang ke kantor BLH Langkat untuk penanda tanganan kontrak, kemudian Drs. SYAFII menghubungi saksi HARIANTO (merupakan Suami RATNA KARTIKA) dan menurut saksi HARIANTO, RATNA KARTIKA dalam keadaan hamil besar dan kemudian hal ini Drs. SYAFII jelaskan

Hal. 15 dari 79 hal. Put. No. 591 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa I. Ir. FAISAL HADI bahwa RATNA KARTIKA sedang hamil besar dan tidak bisa datang ke Langkat dan Drs. SYAFII bermohon kepada Pak FAISAL HADI dengan mengatakan “apakah bisa dokumen kontrak saya bawa ke Medan untuk ditanda tangani Ibu Ratna Kartika, itupun kalau boleh?” dan jawab Terdakwa I. Ir. FAISAL HADI “kalau Ibu Ratna Kartika betul-betul hamil dan tidak bisa hadir di kantor BLH Langkat, ya udah bawa aja dokumen kontrak tersebut ke Medan, ntar sudah siap di tanda tangenin bawa dokumen kontrak itu lagi kemari”;

Kemudian dokumen kontrak tersebut Drs. SYAFII bawa ke Medan dan diserahkan kepada saksi HARIANTO dan besoknya Drs. SYAFII ambil lagi kontrak yang sudah ditanda tangani oleh RATNA KARTIKA tersebut dan Drs. SYAFII bawa kembali ke Langkat dan Drs. SYAFII serahkan kepada Terdakwa I. Ir. FAISAL HADI;

19. Bahwa CV. Mutiara Aisanis tidak memiliki Modal untuk melakukan pembelian barang untuk Pengadaan tersebut, baik itu RATNA KARTIKA selaku Direktris CV. Mutiara Aisanis, Drs. SYAFII maupun ROBERT AGUSTIN, maka uang pinjaman yang diterima Drs. SYAFII dan ROBERT AGUSTIN dari saksi ANWAR SANUSI HUTASUHUT tertanggal 3 Nopember 2011 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dijadikan pembayaran uang muka pembelian alat-alat Laboratorium untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantuan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara Kabupaten Langkat Tahun 2011 kepada PT. HAS Environmental dan selanjutnya oleh ROBERT AGUSTIN pada tanggal 16 Desember 2011 uang tersebut ditransfer ke rekening milik PT. HAS Environmental atas nama ANI SURYANA Nomor Rekening : 123-00-0492903-2 alamat Jl. Bulak Barat III No. 46 RT. 003/06 Duren Sawit Jakarta Timur sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
20. Bahwa PT. HAS Environmental tidak mau mengirimkan seluruh barang yang dibeli oleh ROBERT AGUSTIN dan Drs SYAFII tersebut dan pembelian alat-alat tersebut harus dilunasi maka barang-barang tersebut akan dikirimkan semuanya ke Medan, karena batas Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan 30 (tiga puluh) hari sudah habis maka ROBERT AGUSTIN meminta pihak PT. HAS Environmental mengirimkan barang-barang sebagaimana uang muka yang telah dikirimkan tersebut, maka sesuai Delivery Order Nomor : 101/DO/XII/2011 tanggal 07 Desember 2011. PO/SPK No.: 047/HAS-AR/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 dan barang

Hal. 16 dari 79 hal. Put. No. 591 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikirimkan ke alamat Drs. SYAFII Jl. Lizardi Putra No. 44 Kompleks
Kejaksaan Selayang Selayang Medan, dengan barang-barang yaitu :

No	Jumlah Barang	Nama Barang / Alat	Type	Produksi dari	No Seri	Kondisi
1.	1 unit	Particulate Monitor	8530	TSI	83011400 7	Baik
2.	1 unit	Alat Mengukur Ketebalan Asap	FS-102	Fuji		Baik
3.	1 unit	Alat uji Emisi Tak Bergerak	PCA3	Bachrach	QZ1048	Baik

21. Karena kurang modal untuk pekerjaan tersebut sebesar Rp310.000.000,00 maka ROBERT AGUSTIN meminta Drs. SYAFII meminjam lagi uang kepada saksi ANWAR SANUSI HUTUSUHUT dan dalam bulan Desember 2011 tersebut Drs. SYAFII menjumpai saksi ANWAR SANUSI HUTUSUHUT dan mengatakan “bahwa uangnya tidak bisa keluar karena kurang modal dalam pengerjaan proyeknya” dan pada saat itu Drs. SYAFII meminjam lagi uang kepada saksi ANWAR SANUSI HUTUSUHUT sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dengan alasan tambahan uang tersebut untuk melunasi barang-barang yang dipesan untuk proyek yang sedang dikerjakannya, dan pada saat itu saksi ANWAR SANUSI HUTUSUHUT menanyakan proyek apa yang sebenarnya sedang dikerjakan, lalu Drs. SYAFII mengatakan bahwa proyek tersebut adalah pembelian alat laboratorium lingkungan hidup Kabupaten Langkat. Selain itu Drs. SYAFII menjanjikan akan memberikan tambahan uang lagi kepada saksi ANWAR SANUSI HUTUSUHUT sebesar sekitar Rp45.000.000,00 untuk pinjaman kedua ini sehingga nantinya total uang saksi ANWAR SANUSI HUTUSUHUT yang dikembalikan oleh Drs. SYAFII adalah sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). kemudian pada tanggal 07 Desember 2011 saksi ANWAR SANUSI HUTUSUHUT mengirimkan lagi uang sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) ke rekening ROBERT AGUSTIN melalui Bank Mandiri Nomor Rekening : 105.000.9992169, kemudian uang tersebut pada tanggal 16 Desember 2011 ROBERT AGUSTIN transfer ke rekening milik PT. HAS Environmental atas nama ANI SURYANA Nomor Rekening : 123-00-0492903-2 alamat Jl. Bulak Barat III No. 46 RT. 003/06 Duren Sawit Jakarta Timur sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) untuk kekurangan pembayaran pembelian alat tersebut;

22. Bahwa batas masa kontrak kerja sudah berakhir dan pengajuan anggaran juga hampir habis karena akhir tahun anggaran, maka RATNA KARTIKA

Hal. 17 dari 79 hal. Put. No. 591 K/PID.SUS/2016



selaku Direktris CV. Mutiara Aisanis mengajukan Permohonan Pembayaran yaitu :

- 22.1. Permohonan Pembayaran tertanggal 8 Desember 2011 dengan surat nomor : 45/CV.MA/XII/11, dengan pertimbangan dengan telah selesainya pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027-06.4/SPK/PA/BLH/2011 tanggal 8 Nopember 2011, maka diajukan permohonan pembayaran sebesar Rp909.930.909,- (sembilan ratus sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah);
- 22.2. Permohonan Pembayaran tertanggal 8 Desember 2011 dengan surat nomor : 46/CV.MA/XII/11, dengan pertimbangan dengan telah selesainya pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027-06.4/SPK/PA/BLH/2011 tanggal 8 Nopember 2011, maka diajukan permohonan pembayaran sebesar Rp90.993.091,- (sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan puluh satu rupiah);

Bahwa permohonan Pembayaran tersebut diajukan oleh RATNA kartika selaku Direktris CV. Mutiara Aisanis dengan berdasarkan kepada Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor : 07.1/BA/BLH/2011 tanggal 6 Desember 2011 dan Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor : 08.2/BA/BLH/2011 tanggal 6 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat dengan Tim yaitu :

1. BUYUNG SURBAKTI selaku Ketua;
2. IRHAMSYAH HASIBUAN, ST selaku Sekretaris;
3. JULI SYAHPITRI, SE selaku Anggota;
4. TEGUH CHRISTOFAN selaku Anggota;
5. JOHANNES SITEPU, A.Md selaku Anggota;

Serta ditanda tangani juga oleh RATNA KARTIKA Direktris CV. Mutiara Aisanis selaku Pelaksana Pekerjaan;

Selanjutnya Ditanda tangani juga Berita Acara Selesai Pekerjaan Nomor : 07.2/BA/BLH/2011 tanggal 6 Desember 2011 Berita Acara Selesai Pekerjaan Nomor : 08.2/BA/BLH/2011 tanggal 6 Desember 2011 yang ditanda tangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh HERMINTA SEMBIRING, SKM selaku Pengguna Anggaran Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat dan RATNA KARTIKA selaku Direktris CV. Mutiara Aisanis;

Serta ditandanya juga Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 07.3/BA/BLH/2011 tanggal 7 Desember 2011 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 08.3/BA/BLH/2011 tanggal 7 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh pihak Yang menyerahkan yaitu HERMINTA SEMBIRING, SKM selaku Pengguna Anggaran Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat dan Yang Menerima Barang adalah ZUBAIDAH selaku Bendaharawan Barang Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat;

Padahal kenyataannya pada tanggal 6, 7 dan 8 Desember 2011 barang/alat Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027-06.4/SPK/PA/BLH/2011 tanggal 8 Nopember 2011 belum dikirimkan seluruhnya dari PT. HAS Environmental dan pada tanggal tersebut barang/alat pengadaan tersebut juga belum diterima oleh Tim Pemeriksa Barang, Bendaharawan Barang, Pengguna Anggaran Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat, akan tetapi dinyatakan barang-barang tersebut sudah diterima dalam keadaan cukup baik dan lengkap, serta pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara telah selesai 100 % dan sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027-06.4/SPK/PA/BLH/2011 tanggal 8 Nopember 2011;

Selanjutnya ditanda tangani lah kuitansi Tanda Penerimaan dari Bendahara Pengeluaran Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat dengan para pihak : RATNA KARTIKA selaku Direktris CV. Mutiara Aisanis, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Ir. MELLIA ROSA, Setuju dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran HENNI PURWANTI, S.Sos dan Mengetahui/Menyetujui Pimpinan SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang HERMINTA SEMBIRING, SKM tertanggal 15 Desember 2011, masing-masing sebesar Rp909.930.909,- dan Rp90.993.091,- Untuk pembayaran : 100 % (Lunas) atas pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantuan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara (Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kimia) Tahun Anggaran 2011 An. CV. Mutiara Aisanis/Ratna Kartika (SPK Terlampir).

Hal. 19 dari 79 hal. Put. No. 591 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Kemudian untuk mengurus pembayaran tersebut RATNA KARTIKA selaku Direktris CV. Mutiara Aisanis memberikan Surat Kuasa kepada Drs. SYAFIL untuk mengambil SP2D dan kemudian oleh Pengguna Anggaran (HERMINTA SEMBIRIG, SKM), Bendahara Pengeluaran (HENNI PURWANTI.S.Sos, MAP) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Ir. MELLIA ROSA) diproses permintaan pembayaran tersebut dengan menerbitkan :

- SPP LS Barang dan Jasa Nomor : 11/SPM/BLH/2011 tanggal 14 Desember 2011 sebesar Rp909.930.909,- dan Rp90.993.091,-.
- Ringkasan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 11/SPP/BLH/2011 tanggal 14 Desember 2011 sebesar Rp909.930.909,- Rp909.930.909,- dan Rp90.993.091,-
- Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 11/BLH/2011 tanggal 14 Desember 2011 Rp909.930.909,- Rp909.930.909,- dan Rp90.993.091,-
- Surat tujuan ke Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat Nomor : 900-1522/BLH-Sekr.I/2011 tanggal 13 Desember 2011 tentang Penyampaian SPP untuk penerbitan SP2D dengan jumlah total (Rp909.930.909 + Rp90.993.091) = Rp1.000.924.000,00

Kemudian pada tanggal 15 Desember 2011 diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat masing-masing :

1. SP2D NO. 329.F TGL. 15 DESEMBER 2011 Rp909.930.909,-
 2. SP2D NO. 3298 TGL. 15 DESEMBER 2011 Rp 90.993.091,-
- Rp1.000.924.000,00

Uang pekerjaan tersebut Dibayarkan Ke Rekening Direktris CV. Mutiara Aisanis Nomor Rekening. 100.01.04.127631.8 Pada Bank Sumut Cab. Utama Medan Secara Bertahap setelah dipotong Pajak Yaitu :

- TGL. 15 Desember 2011 sebesar Rp 81.480.177,-
- Tgl. 15 Desember 2011 sebesar Rp814.801.768,-
- TOTAL Rp896.281.945,-

24. Bahwa uang pinjaman dari saksi ANWAR SANUSI HUTUSUHUT oleh ROBERT AGUSTIN pada tanggal 16 Desember 2011 ditransfer ke rekening milik PT. HAS Environmental atas nama ANI SURYANA Nomor Rekening : 123-00-0492903-2 alamat Jl. Bulak Barat III No. 46 RT. 003/06 Duren Sawit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) untuk melunasi pembayaran pembelian alat tersebut.

25. Maka setelah dilunasi pembayaran pembelian barang tersebut baru pihak PT. HAS Environmental mengirimkan kembali seluruh barang yang dibeli untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantuan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara (Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kimia) Tahun Anggaran 2011, hal sesuai Delivery Order tertanggal 16 Desember 2011 DO Number : 115/DO/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011. PO/SPK No.: 047/HAS-AR/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 dan barang tersebut dikirimkan ke alamat Drs. SYAFII Jl. Lizardi Putra No. 44 Kompleks Kejaksaan Simping Selayang Medan, dengan barang-barang yaitu :

No	Jumlah Barang	Nama Barang / Alat	Type	Produksi dari	No Seri	Kondisi
1.	1 unit	Alat Uji Kualitas Udara Ambient	EPAS	SKC Inc		Baik
2.	1 unit	Alat Ukur Partikel di Cerobong	NS-M9096	NewStar Environmental	00271	Baik
3.	1 unit	Alat uji Emisi Tak Bergerak	PCA3	Bachrach	RZ1003	Baik
4.	1 unit	Alat Pemantau Kebisingan	SLM 955-11	Svantek	23690	Baik

Bahwa alat uji emisi tak bergerak tersebut dikirimkan ulang oleh PT. HAS Environmental karena adanya kesalahan Nomor Seri Barang, sehingga adanya penggantian barang.

26. Terhadap uang Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantuan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp896.281.945,- dan setelah selesai pengurusan di Keuangan Pemkab Langkat, kemudian Drs. SYAFII beritahukan via telepon kepada saksi HARIANTO bahwasanya pengurusan pencairan sudah rampung/selesai dan Drs. SYAFII minta tolong kepada saksi HARIANTO agar dicek rekening perusahaan CV. Mutiara Aisanis.

Kemudian besoknya yang masih dalam bulan Desember 2011 saksi HARIANTO menelpon Drs. SYAFII dan memberitahukan bahwasanya uangnya sudah masuk ke rekening perusahaan CV. Mutiara Aisanis. Kemudian Drs. SYAFII jumpai saksi HARIANTO untuk pengambilan cek giro yang sudah ditanda tangani oleh RATNA KARTIKA selaku Direktris CV. Mutiara Aisanis. Kemudian setelah Drs. SYAFII pegang ceknya senilai Rp896.280.000,00 Drs. SYAFII menelpon ROBERT AGUSTIN dan Drs. SYAFII mengatakan "ceknya sudah saya pegang dan mau diapakan cek

Hal. 21 dari 79 hal. Put. No. 591 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini?" dan jawab ROBERT AGUSTIN "Oya, kalau gitu kirim dulu kepada saya sebesar Rp60.000.000,00 dan Rp15.000.000,00 serahkan kepada yang punya perusahaan dan sekitar Rp700.000.00, bayarkan utang kita itu kepada ANWAR SANUSI HUTASUHUT.

Selanjutnya uang tersebut sebesar Rp821.000.000,00 Drs. SYAFII masukkan ke rekening isterinya (saksi LELY FARIDA) di Bank BNI Cab. USU Medan Nomor Rekening : 0211397836 atas nama LELY FARIDA, Kemudian atas perintah ROBERT AGUSTIN tanggal 23 Desember 2011 Drs. SYAFII tarik tunai sebesar Rp25.000.000,00 dengan perincian uang tersebut Rp20.000.000,00 untuk Drs. SYAFII pribadi dan sisanya Rp5.000.000,- untuk membayar Jasa yang membuat Dokumen Penawaran (Sdr. YUNUS). Kemudian pada tanggal 23 Desember 2011 Drs. SYAFII melakukan transfer atas perintah Pak Robert Agustin untuk membayar utang kepada saksi ANWAR SANUSI HUTASUHUT sebesar Rp700.000.000,00 dimana pembayaran ini sudah termasuk bunga dari pinjaman pokok sebesar Rp610.000.000,00 Sedangkan sisa uang Rp96.000.000,00 atas perintah saksi ROBERT AGUSTIN ditarik bertahap yaitu tanggal 10 Februari 2012 ditarik tunai Rp75.000.000,00 dan Drs. SYAFII serahkan kepada saksi ROBERT AGUSTIN pada waktu ROBERT AGUSTIN datang ke Medan, selanjutnya Drs. SYAFII mendapat uang sebesar Rp35.000.000,00 dari ROBERT AGUSTIN dan kemudian uang Rp35.000.000,00 dibagi lagi menjadi Rp20.000.000,00 bagian Drs. SYAFII dan Terdakwa RATNA KARTIKA mendapat uang sebesar Rp15.000.000,00 sedangkan sisa uang kegiatan pengadaan tersebut dibagi-bagi untuk kepentingan pribadi Drs. SYAFII dan ROBERT AGUSTIN.

Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa I. Ir. FAISAL HADI, Terdakwa II. **ELVI INDRIANI NINGSIH, S.Sos**, Terdakwa III. ICUM SUSANTI, S.Si, Terdakwa IV. ASRIL YUSTI, Terdakwa V. MUHIDIN ASWAS DEPARI telah menguntungkan orang lain dan telah merugikan keuangan negara sebesar Rp286.281.945, (dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara atas Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011, Nomor : 75/LHP/XVIII.MDN/12/2014 tanggal 19 Desember 2014 dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Hal. 22 dari 79 hal. Put. No. 591 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I. Ir. FAISAL HADI, Terdakwa II. **ELVI INDRIANI NINGSIH, S.Sos**, Terdakwa III. ICUM SUSANTI, S.Si, Terdakwa IV. ASRIL YUSTI, Terdakwa V MUHIDIN ASWAN DEPARI diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) *jo* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I. Ir. FAISAL HADI selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011, Terdakwa II. **ELVI INDRIANI NINGSIH, S.Sos** selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Terdakwa III. ICUM SUSANTI, S.Si selaku Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Terdakwa IV. ASRIL YUSTI selaku Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Terdakwa V. MUHIDIN ASWAS DEPARI selaku Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Nomor : 900-620.1/BLH/K/2011 tanggal 25 April 2011, bersama-sama dengan HERMINTA SEMBIRING, SKM selaku Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), RATNA KARTIKA selaku Direktris CV. Mutiara Aisanis dan Drs. SYAFII selaku Staf serta selaku Kuasa Direktris CV. Mutiara Aisanis (*yang perkaranya diajukan dalam berkas perkara terpisah*) pada waktu antara bulan September 2011 sampai dengan bulan Desember 2011, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2011, bertempat di Kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Jalan Diponegoro No. 1 Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Kabupaten Langkat Nomor : 900.620.1/BLH/K/2011 tanggal 25 April 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011 tersebut PARA TERDAKWA Selaku Panitia Pengadaan Barang/Jasa memiliki Tugas sebagai berikut :

Hal. 23 dari 79 hal. Put. No. 591 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyusun jadwal dan penetapan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan,
 - b. Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS)
 - c. Menyiapkan dokumen pengadaan,
 - d. Mengumumkan pengadaan barang/jasa di surat kabar nasional dan atau provinsi dan atau pengumuman resmi untuk penerangan umum dan diupayakan diumumkan di website Pengadaan Nasional,
 - e. Melakukan penilaian kualifikasi penyedia barang/jasa,
 - f. Melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran yang masuk,
 - g. Mengusulkan calon pemenang,
 - h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pejabat pelaksanaan teknis kegiatan dan atau pejabat yang mengangkatnya,
 - i. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
 - j. Memberikan penjelasan lelang (aangwijing),
 - k. Melakukan klarifikasi kepada penyedia barang/jasa, apabila ada data atau hal-hal yang dirasakan kurang jelas atau meragukan,
 - l. Melakukan negosiasi untuk pengadaan B/JP/JL dengan metode pemilihan langsung maupun pengadaan jasa konsultasi,
 - m. Mencari informasi dalam rangka meyakini atau memastikan suatu badan usaha tidak masuk daftar hitam instansi pemerintah manapun.
2. Bahwa sesuai Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Langkat Nomor : 822 Tahun 2011 tanggal 22 Agustus 2011 terdapat Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat untuk kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara dengan anggaran sebesar Rp1.010.790.000,00 (satu milyar sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).
3. Sebelum Pelelangan dimulai Anggota Panitia Lelang yaitu Terdakwa III. ICUM SUSANTI. S.Sos pada tanggal 15 September 2011 menghubungi atau berkomunikasi dengan saksi AHMAD RIFKI alias OKY dari PT. HAS Environmental dengan cara mengirimkan Email ke email :oky ar@has-environmental.com melalui email milik Terdakwa III. ICUM SUSANTI. S.Sos yaitu susanti dn@yahoo.com) yang isinya adalah :

Hal. 24 dari 79 hal. Put. No. 591 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkenalkan, saya santi dari badan lingkungan hidup (BLH) Kabupaten Langkat sumatera utara. Rencananya tahun ini kantor BLH langkat mau pengadaan peralatan analisa kualitas udara. Kamaren sya ketemu ama pak dayat di pekanbaru (Hidayat, dari PPE regional Sumatera), dan pak dayat menyarankan untuk menghubungi bapak untuk bisa mendapatkan spek mengenai peralatan tersebut.

Berikut adalah analisa yang mau dilakukan berkaitan dengan kualitas udara :

- udara emisi
- udara ambien
- kebisingan
- kebauan

Dana yang tersedia sekitar 1 M

Kami menunggu spek berkaitan dengan alat tersebut.

Sebelumnya saya mengucapkan terimakasih.

4. Pada tanggal 16 September 2011 saksi AHMAD RIFKI alias OKY melalui emailnya : oky ar@has-environmental.com mengirimkan data yang diminta tersebut ke email milik Terdakwa III. ICUM SUSANTI. S.Sos yaitu susanti dn@yahoo.com), yang isinya :

Dear Bu Santi

Terlampir spesifikasi dan harganya tapi belum termasuk pajak ya bu. Terima kasih.

Salam

OKY.

Kemudian pada tanggal 21 September 2011 saksi AHMAD RIFKI alias OKY melalui emailnya : oky ar@has-environmental.com mengirimkan kembali data yang diminta tersebut ke email milik Terdakwa III. ICUM SUSANTI. S.Sos yaitu susanti dn@yahoo.com), yang isinya :

Bu Santi,

Terlampir spek, brand dan typenya, untuk brosur nanti akan dikirimkan oleh Bu Umi secara partial karena filenya besar2. Terima kasih.

Salam

AHMAD RIFKI (OKY)

PT. HAS ENVIRONMENTAL

Selanjutnya PT. HAS Environmental juga mengirimkan surat kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Jl. Diponegoro No. 2 Stabat Kabupaten Langkat Sumatera Utara,

Hal. 25 dari 79 hal. Put. No. 591 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 057/HAS/QT-AR/IX/2011 tanggal 23 September 2011 dengan perihal

Penawaran Harga, dengan harga penawaran peritem barang adalah :

- | | |
|--|------------------|
| 1. Alat Uji Emisi Tak Bergerak Di Cerobong | Rp97.000.000,00 |
| 2. Alat Ukur Partikel Di Cerobong | Rp180.000.000,00 |
| 3. Alat Uji Kualitas Udara Ambient | Rp225.000.000.- |
| 4. Alat Pemantau Kebisingan Di Lingkungan | Rp85.000.000.- |
| 5. Alat Particulate Monitor | Rp105.000.000,00 |
| 6. Alat Mengukur Ketebalan Asap | Rp25.000.000.- |
| 7. Hand Held Pid Detector | Rp75.000.000,00 |
| 8. Alat Pengukur Kecepatan Udara/ Angin
Di Lingkungan | Rp25.000.000,00 |

Kondisi penawaran :

1. Harga dalam bentuk Rpdan belum termasuk PPN 10 %
 2. Pembayaran DP 50 %, 50 % sebelum barang dikirim franko Jakarta.
 3. Validitas Penawaran : 30 hari
 4. Waktu Pengiriman : Indent 8-12 Minggu
 5. Garansi : 1 (satu) tahun atas kesalahan pabrik.
5. Bahwa oleh Para Terdakwa, Penawaran yang diajukan oleh PT. HAS Environmental tersebutlah yang dijadikan dasar informasi untuk menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan terdapat 6 item barang penawaran dari PT. HAS Environmental yang dijadikan untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yaitu :
- | | |
|--|------------------|
| a. Alat Uji Emisi Tak Bergerak Di Cerobong | Rp97.000.000,00 |
| b. Alat Ukur Partikel Di Cerobong | Rp180.000.000,00 |
| c. Alat Uji Kualitas Udara Ambient | Rp225.000.000.- |
| d. Alat Pemantau Kebisingan Di Lingkungan | Rp85.000.000.- |
| e. Alat Particulate Monitor | Rp105.000.000,00 |
| f. Alat Mengukur Ketebalan Asap | Rp25.000.000.- |
| Dengan nilai Total | Rp717.000.000,00 |

Selanjutnya Para Terdakwa menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantuan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara dan kemudian ditanda tangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu saksi Ir. MELLIA ROSA dan Mengetahui/Menyetujui Pengguna Anggaran Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat TA. 2011 yaitu HERMINTA SEMBIRING, SKM, dengan menaikkan harga penawaran yang diajukan PT. HAS Environmental menjadi

Hal. 26 dari 79 hal. Put. No. 591 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat tanpa tanggal yaitu sebagai berikut :

No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Alat Uji Emisi Tak Bergerak untuk Cerobong	1 unit	131.175.000	131.175.000
2.	Alat Ukur Partikel di Cerobong	1 unit	222.475.000	222.475.000
3.	Alat uji Kualitas Udara Ambient	1 unit	271.975.000	271.975.000
4.	Alat Pemantau Kebisingan di Lingkungan	1 unit	117.975.000	117.975.000
5.	Alat Particulate Monitor	1 unit	139.975.000	139.975.000
6.	Alat Mengukur Ketebalan Asap	1 unit	30.800.000	30.800.000
	Jumlah			914.375.000
	PPN 10 %			91.437.500
	Total jumlah			1.005.812.500

Catatan :

- Harga sudah termasuk PPN 10 %
- Harga Franco di tempat
- Harga sudah termasuk biaya pengiriman, instalasi, uji fungsi dan pelatihan.

6. Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh Para Terdakwa selaku Panitia Lelang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat dan kemudian ditanda tangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK Ir. MELLIA ROSA) serta Pengguna Anggaran (HERMINTA SEMBIRING, SKM) tersebut di atas diperoleh tanpa melakukan Survei langsung dalam menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang akan dipergunakan dalam Pengadaan Barang/Jasa di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian Ketujuh Penetapan Harga Perkiraan Sendiri Pasal 66 yang menjelaskan Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakannya Pengadaan.
7. Bahwa Spesifikasi teknis barang yang ditawarkan oleh PT. HAS Environmental tersebut juga dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk menyiapkan Dokumen Pengadaan berupa Dokumen Pelelangan Umum, Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).

Hal. 27 dari 79 hal. Put. No. 591 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selanjutnya Tim Panitia Lelang, melakukan proses pelelangan dengan jadwal lelang sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Hari	Tanggal	Pukul	Tempat	Ket
1.	Pengumuman lelang					
	Surat kabar local/LPSE	Senin	17 Okt 2011	Jam kerja	LPSE Sumut	
	Papan Pengumuman	Senin-senin	17 Okt 2011-24 Okt 2011	Jam kerja	BLH	
2.	Pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang	Senin - Selasa	18 Okt 2011 – 24 Okt 2011	09.00-14.00	BLH	
	Batas akhir pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang	senin	24 Okt 2011	14.00	BLH	
3.	Penjelasan/Aanwijzing	Jumat	21 Okt 2011	09.00	BLH	
4.	Pemasukan dokumen penawaran	Senin - Rabu	24 Okt 2011 – 26 Okt 2011	09.00-12.00	BLH	
	Batas akhir pemasukan dokumen	Rabu	26 Okt 2011	12.00	BLH	
5.	Pembukaan dokumen penawaran	Rabu	26 Okt 2011	14.00	BLH	
6.	Evaluasi dokumen penawaran	Rabu-Jumat	24 Okt 2011 – 28 Okt 2011	Jam Kerja	BLH	
7.	Penilaian dan pembuktian kualifikasi	Jumat	28 Okt 2011	Jam Kerja	BLH	
8.	Usulan calon pemenang	Senin	31 Okt 2011	Jam kerja	BLH	
9.	Penetapan pemenang	Senin	31 Okt 2011	Jam kerja	BLH	
10.	Pengumuman Pemenang	Senin	31 Okt 2011	Jam kerja	BLH	
11.	Masa sanggah	Selasa-Jumat	1 Nop 2011 – 4 Nop 2011	Jam kerja	BLH	

Hal. 28 dari 79 hal. Put. No. 591 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	Penunjukan pemenang	Senin	7 Nop 2011	Jam kerja	BLH	
13.	Penandatanganan kontrak	Selasa	8 Nop 2011	Jam kerja	BLH	
14.	SPMK	Selasa	8 Nop 2011	Jam kerja	BLH	

9. Sebelum pelelangan di atas dimulai dan pada saat mendaftar lelang tersebut Drs. SYAFIL menjumpai saksi HARIANTO (Komanditer CV. Mutiara Aisanis) di kantor CV. Mutiara Aisanis di Medan dan Drs. SYAFIL mengatakan “ada kegiatan lelang” dan Drs. SYAFIL minta dokumen perusahaan CV. Mutiara Aisanis untuk mengikuti proses pelelangan dan kemudian saksi HARIANTO memberikan berkas-berkas CV. Mutiara Aisanis kepada Drs. SYAFIL untuk mengikuti lelang tersebut.

10. Sebelum Pelelangan di atas dimulai Drs. SYAFIL pada bulan September 2011 mendatangi rumah Saksi ANWAR SANUSI HUTASUHUT yang beralamat di Jl. Silangge No. 40 Lk. X Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan dengan membawa saksi ROBERT AGUSTIN dengan tujuan untuk meminjam uang sebesar Rp300.000.000,00 kepada saksi ANWAR SANUSI HUTASUHUT untuk pengerjaan proyek di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat dan dijanjikan apabila proyek telah selesai maka uang pinjaman tersebut akan dikembalikan dengan tambahan sebesar Rp45.000.000,00 dan kemudian sekitar bulan Oktober 2011 Drs. SYAFIL mendatangi kembali saksi ANWAR SANUSI HUTASUHUT untuk menanyakan kembali mengenai pinjaman uang sebesar Rp300.000.000,00 dan saksi ANWAR SANUSI HUTASUHUT setuju untuk memberikan uang pinjaman tersebut dan kemudian uang sebesar Rp300.000.000, tersebut ditransfer ke rekening saksi ROBERT AGUSTIN.

11. Sebelum memasukan penawaran Drs. SYAFIL meminta dokumen dari perusahaan lain untuk diikutkan dalam Pelelangan tersebut yaitu CV. DELTA PRIMA ABADI, CV. ARIYANDA, CV. GITA LESTARI dan CV. CIPTA UTAMA KARYA. Kemudian sebelum memasukan penawaran saksi ROBERT AGUSTIN meminta kepada Drs. SYAFIL daftar nama-nama perusahaan yang ikut mendaftar pelelangan di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat tersebut dan Drs. SYAFIL mengirimkan data-data perusahaan yang ikut mendaftar yaitu :

1. CV. MUTIARA AISANIS

Hal. 29 dari 79 hal. Put. No. 591 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. CV. GITA LESTARI
3. CV. ARIYANDA
4. CV. DELTA PRIMA ABADI
5. CV. CIPTA UTAMA KARYA

Bahwa oleh saksi ROBERT AGUSTIN kelima perusahaan tersebut di atas, dibuatkan Surat Dukungan kepada PT. HAS Environmental di Jakarta yang sudah pernah melakukan Penawaran Barang dan Harga kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat, dengan cara Saksi ROBERT AGUSTIN mengirimkan email : Mabirink Robert mabirink8@yahoo.co.id kepada saksi AHMAD RIFKI ALS OKY melalui email : oky_ar@has-environmental.com pada tanggal 20 Oktober 2011 jam 18:18:15 dengan isi emailnya tersebut yaitu :

1. Data Perusahaan yaitu :

Pengadaan Alat-alat Laboratorium di BLH Kabupaten Langkat :

No	Nama Perusahaan	Alamat	Direktur
1.	CV. MUTIARA AISANIS	Jl. Kapten Muslim Gg. Masjid Lr. Gelora No. 5 Medan	RATNA KARTIKA
2.	CV. GITA LESTARI	Jl. Mesjid Gg. Keluarga No. 2 Lk. W. Medan	SUMIATI
3.	CV. ARIYANDA	Jl. Ramadsyah Gg. Sekolah No. 416 Y/5 Medan	SUMARNI
4.	CV. DELTA PRIMA ABADI	Jl Mesjid Taufik No. 51 Kelurahan Tegal Rejo Medan	DANY MAYA SARI
5.	CV. CIPTA UTAMA karya	Jl. B.Z. Hamid Gg. Famili No. 6 B Medan	MULYADI

2. Permintaan Surat Dukungan untuk RKS.

Kemudian pada tanggal 21 Oktober 2011 jam 1:42:07 Saksi ROBERT AGUSTIN mengirimkan email : Mabirink Robert mabirink98@yahoo.co.id kepada email : oky_ar@has-environmental.com pada dengan isi emailnya yaitu :

Surat Dukungan ditujukan kepada :

Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat selaku Kuasa Pengguna Anggaran TA. 2011.

Untuk keperluan :

Mengikuti Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat.

cc. Surat Dukungan mohon dibuat tanggal 26 Oktober 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada tanggal 26 Oktober 2011 saksi AHMAD RIFKI alias OKY mengirimkan Spek dan Harga kepada saksi ROBERT AGUSTIN dari email email : oky ar@has-environmental.com kepada email milik saksi ROBERT AGUSTIN email : Mabirink Robert mabirink98@yahoo.co.id, lalu oleh saksi AHMAD RIFKI alias OKY selaku Direktur PT. HAS Environmental dibuatkan Surat Dukungan sebagaimana yang diminta oleh saksi ROBERT AGUSTIN dan atas permintaan saksi ROBERT AGUSTIN hanya dibuatkan untuk 3 perusahaan yaitu :

1. Surat Dukungan Nomor : 257/SK-HAS/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011 untuk CV. Mutiara Aisanis, untuk mengikuti : Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011.
2. Surat Dukungan Nomor : 258/SK-HAS/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011 untuk CV. Gita Lestari, untuk mengikuti : Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011
3. Surat Dukungan Nomor : 259/SK-HAS/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011 untuk CV. Ariyanda, untuk mengikuti : Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011.

Kemudian Surat Dukungan tersebut di atas, oleh saksi AHMAD RIFKI alias OKY diserahkan kepada saksi ROBERT AGUSTIN dan kemudian oleh saksi ROBERT AGUSTIN diserahkan kepada Drs. SYAFIL untuk dijadikan dokumen pendukung untuk mengikuti pelelangan Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011.

12. Ketika jadwal pelelangan masih berjalan sebagaimana jadwal lelang yang ditetapkan oleh Para Terdakwa. Drs. SYAFIL dan ROBERT AGUSTIN sudah membuat kesepakatan penawaran harga untuk pembelian alat-alat laboratorium untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011 tersebut dan penawaran dari PT. HAS Environmental tersebut disetujui oleh Saksi ROBERT

Hal. 31 dari 79 hal. Put. No. 591 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AGUSTIN sebagaimana bukti Quotation dari PT. HAS Environmental tanggal 31 Oktober 2011 Our Ref : 047/HAS/QT-AR/X/2011 dan kemudian pada tanggal 2 Nopember 2011 saksi mengirimkan kembali Surat Persetujuan Penawaran Harga tersebut yang sudah ditanda tangani oleh saksi ROBERT AGUSTIN dengan mengirimkan email dari Mabirink Robert mabirink98@yahoo.co.id kepada email : oky ar@has-environmental.com dengan persetujuan penawaran harganya adalah :

No	Part No	Description	Qty	Unit Price	Amount
1	PCA.3	Alat Uji Emisi Tak Bergerak	1 Unit	97.000.000	97.000.000
2	NS-M9096	Alat Ukur Partikel di Cerobong	1 Unit	180.000.000	180.000.000
3	EPAS	Alat Uji Kualits Udara Ambient	1 Unit	225.000.000	225.000.000
4	SLM 955-11	Alat Pemantau Kebisingan	1 Unit	85.000.000	85.000.000
5	8530	Particulate Monitor	1 Unit	105.000.000	105.000.000
6	FS-102	Alat Mengukur Ketebalan Asap	1 Unit	25.000.000	25.000.000
Sub Total					717.000.000
Diskon 15 %					107.550.000
Total					609.450.000

Bahwa untuk pembelian alat-alat laboratorium untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011 tersebut di atas, harga yang ditawarkan oleh PT. HAS Environmental adalah harga yang sama ditawarkan kepada Para Terdakwa selaku Panitia Pengadaan Barang/Jasa Badan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2011 dan untuk pengadaan tersebut saksi ROBERT AGUSTIN dari nilai total pembelian Rp717.000.000,00 sudah mendapat Diskon sebesar 15 % dari PT. HAS Environmental atau sebesar Rp107.550.000,00 dan saksi ROBERT AGUSTIN hanya membayar Rp609.450.000,00 untuk pembelian pembelian alat-alat laboratorium untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011.

13. Bahwa sesuai Daftar Hadir Peserta Penyedia Barang/Jasa dalam Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Lelang tertanggal 24 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh Terdakwa I. Ir. FAISAL HADI dan Terdakwa II. **ELVI INDRIANI NINGSIH. S.Sos** sesuai keterangan Para Terdakwa dan Drs. SAFII menjelaskan RATNA KARTIKA selaku Direktris CV. Mutiara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aisanis pernah hadir untuk melakukan Pendaftaran Lelang dan Pengambilan Dokumen Lelang pada tanggal 19 Oktober 2011, sedangkan sesuai keterangan 5 (lima) orang saksi dari peserta lelang yaitu : 1. MULYADI, ST selaku Direktur CV. Cipta Utama Karya, 2. SUMARNI selaku Direktris CV. Ariyanda, 3. SUMIATI selaku Direktris CV. Gita Lestari dan 4. DANNY MAYASARI selaku Direktris CV. Delta Prima Abadi dan 5. ANWAR SANUSI HUTASUHUT dari CV. GITA LESTARI yang menjelaskan para saksi tidak pernah menghadiri dan mengikuti proses pelelangan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantuan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara Kabupaten Langkat Tahun 2011.

14. Bahwa dari Dokumen Pengadaan yang menjadi Barang Bukti yaitu :

- 14.1. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Nomor : 027-06.1.3/BA/PPBJ/BLH/2011 tanggal 21 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Para Terdakwa dan Wakil Peserta Lelang yaitu CV. Mutiara Aisanis dan CV. Gita Lestari.
- 14.2. Daftar Hadir Peserta Penyedia Barang/Jasa dalam Pemasukan Dokumen Penawaran tertanggal 26 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Ir. FAISAL HADI dan Terdakwa **II. ELVI INDRIANI NINGSIH. S.Sos.**
- 14.3. Daftar Hadir Panitia Pengadaan Barang/Jasa. Acara Pembukaan Dokumen Penawaran beserta Lampirannya yang ditandatangani oleh Para Terdakwa tertanggal 26 Oktober 2011.
- 14.4. Daftar Hadir Peserta Pengadaan Barang/Jasa. Acara Pembukaan Dokumen Penawaran tertanggal tertanggal 26 Oktober 2011.
- 14.5. Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 0206.1.6/BA/PPBJ/BLH/2011 tanggal 26 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Para Terdakwa dan Perwakilan Peserta Lelang yaitu dari CV. Mutiara Aisanis dan CV. Gita Lestari.

Bahwa kegiatan tersebut di atas hanya dihadiri oleh Drs. SYAFII selaku Staf dari CV. Mutiara Aisanis karena mendapat Surat Tugas dari Direktris CV. Mutiara Aisanis (RATNA KARTIKA), sedangkan 5 (lima) orang saksi dari peserta lelang yaitu : 1. MULYADI, ST selaku Direktur CV. Cipta Utama Karya, 2. SUMARNI selaku Direktris CV. Ariyanda, 3. SUMIATI selaku Direktris CV. Gita Lestari dan 4. DANNY MAYASARI selaku Direktris CV. Delta Prima Abadi serta 5. ANWAR SANUSI HUTASUHUT dari CV. Gita Lestari yang menjelaskan para saksi tidak pernah menghadiri dan

Hal. 33 dari 79 hal. Put. No. 591 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti proses pelelangan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantuan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara Kabupaten Langkat Tahun 2011 artinya adanya rekayasa dalam proses lelang tersebut.

15. Sesuai dengan Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor : 027-06.1.7/BA/PPBJ/BLH/2011 tanggal 28 Oktober 2011, Berita Acara Penilaian dan Pembuktian Kualifikasi Nomor : 027-06.1.8/BA/PPBJ/BLH/2011 tanggal 28 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh Para Terdakwa, pada akhirnya CV. Mutiara Aisanis, CV. Gita Lestari dan CV. Ariyanda yang dinyatakan LULUS sesuai dengan Evaluasi Data Administrasi, Evaluasi Data Teknis dan Evaluasi Penawaran. Sedangkan 2 perusahaan lain yaitu CV. Cipta Utama Karya dan CV. Delta Prima Abadi dinyatakan tidak LULUS dengan pertimbangan tidak memenuhi Syarat Evaluasi Data Teknis : Evaluasi Teknis dilakukan terhadap pemenuhan syarat teknis yang ditetapkan dalam RKS dengan nilai Evaluasi Teknis diberi bobot 80 (delapan puluh) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kesesuaian Spesifikasi Teknis Barang dengan bobot maksimum 36
- b. Dukungan Pricipal/Distributor dengan bobot maksimum 48
- c. Surat Keterangan dan Sertifikat Tenaga Ahli dan Workshop dari Principal/Distributor bobot maksimum 10
- d. Gambar/Brosur asli dengan bobot maksimum 6

Bahwa selanjutnya Para Terdakwa menetapkan CV. Mutiara Aisanis sebagai Pemenang, CV. Gita Lestari sebagai Pemenang Cadangan I dan CV. Ariyanda sebagai Pemenang Cadangan II, sesuai dengan Surat Usulan Calon Pemenang Nomor : 027-06.1.9/PPBJ/BLH/2011 tanggal 31 Oktober 2011 yang ditujukan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat dan Sesuai Keputusan Pengguna Anggaran Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Nomor : 027-06.2/K/PA/BLH/2011 tanggal 31 Oktober 2011 ditetapkan Pemenang, Pemenang Cadangan I dan Pemenang Cadangan II Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara Tahun 2011.

Bahwa menangnya CV. Mutiara Aisanis dalam pelelangan tersebut karena adanya rekayasa dalam pelelangan tersebut, sesuai keterangan 5 (lima) orang saksi dari peserta lelang yaitu : 1. MULYADI, ST selaku Direktur CV. Cipta Utama Karya, 2. SUMARNI selaku Direktris CV. Ariyanda, 3. SUMIATI selaku Direktris CV. Gita Lestari, 4. DANNY MAYASARI selaku Direktris CV.

Hal. 34 dari 79 hal. Put. No. 591 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delta Prima Abadi dan 5. ANWAR SANUSI HUTASUHUT dari CV. Gita Lestari menjelaskan para saksi tidak pernah menghadiri dan mengikuti proses pelelangan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara Kabupaten Langkat Tahun 2011 tersebut.

Bahwa dari rangkaian tersebut di atas adanya kerjasama yang dilakukan oleh Para Terdakwa, HERMINTA SEMBIRING, SKM, Ir. MELLIA ROSA, RATNA KARTIKA, Drs. SYAFII dan ROBERT AGUSTIN untuk menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan harga yang tidak wajar/lebih mahal dan merekayasa Pelelangan dan hal ini juga tidak sesuai dengan Fakta Integritas tertanggal – Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh Para Terdakwa, yang antara lain menyatakan :

- a. Tidak akan melakukan Praktek KKN
- b. Akan melaporkan pada pihak yang berwajib / berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini.
- c. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan dan professional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan dan penyelesaian kerja/kegiatan ini.
- d. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam FAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16. Bahwa untuk mengikuti proses lelang tersebut Direktris CV. Mutiara Aisanis (RATNA KARTIKA) memberikan Surat Tugas kepada Drs. SYAFII selaku Staff CV. Mutiara Aisanis tertanggal 26 Oktober 2011 dan untuk selanjutnya RATNA KARTIKA tidak lagi menghadiri kegiatan proses lelang di kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat dan seluruh dokumen-dokumen lelang tersebut diproses oleh Drs. SYAFII dan dibawa ke kantor CV. Mutiara Aisanis di Medan untuk ditanda tangani oleh Direktris CV. Mutiara Aisanis (RATNA KARTIKA).

17. Selanjutnya ditandatangani Surat Perintah Kerja Nomor : 027-06.4/SPK/PA/BLH/2011 tanggal 8 Nopember 2011 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 02706./SPMK/PA/BLH/2011 tanggal 8 Nopember 2011 tentang Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara oleh HERMINTA SEMBIRING, SKM

Hal. 35 dari 79 hal. Put. No. 591 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pengguna Anggaran dan RATNA KARTIKA selaku Direktris CV. Mutiara Aisanis, dengan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung dari saat penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) atau batas akhir Kontrak tanggal 8 Desember 2011 dengan nilai Kontrak Rp1.000.924.000,00.

Bahwa RATNA KARTIKA tidak pernah menghadiri pada saat penanda tanganan kontrak di kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat karena saat itu sedang hamil besar dan Terdakwa I Ir. Faisal Hadi selaku Ketua Panitia Lelang menyuruh Drs. SYAFII untuk menghadirkan RATNA KARTIKA untuk datang ke kantor BLH Langkat untuk penanda tanganan kontrak, kemudian Drs. SYAFII menghubungi saksi HARIANTO (merupakan Suami RATNA KARTIKA) dan menurut saksi HARIANTO, RATNA KARTIKA dalam keadaan hamil besar dan kemudian hal ini Drs. SYAFII jelaskan kepada Terdakwa I. Ir. FAISAL HADI bahwa RATNA KARTIKA sedang hamil besar dan tidak bisa datang ke Langkat dan Drs. SYAFII bermohon kepada Pak FAISAL HADI dengan mengatakan “apakah bisa dokumen kontrak saya bawa ke Medan untuk ditanda tangani Ibu Ratna Kartika, itupun kalau boleh?” dan jawab Terdakwa I. Ir. FAISAL HADI “kalau Ibu Ratna Kartika betul-betul hamil dan tidak bisa hadir di kantor BLH Langkat, ya udah bawa aja dokumen kontrak tersebut ke Medan, ntar sudah siap di tanda tanganiin bawa dokumen kontrak itu lagi kemari”.

Kemudian dokumen kontrak tersebut Drs. SYAFI bawa ke Medan dan diserahkan kepada saksi HARIANTO dan besoknya Drs. SYAFII ambil lagi kontrak yang sudah ditanda tangani oleh RATNA KARTIKA tersebut dan Drs. SYAFII bawa kembali ke Langkat dan Drs. SYAFII serahkan kepada Terdakwa I. Ir. FAISAL HADI.

18. Bahwa CV. Mutiara Aisanis tidak memiliki Modal untuk melakukan pembelian barang untuk Pengadaan tersebut, baik itu RATNA KARTIKA selaku Direktris CV. Mutiara Aisanis, Drs. SYAFII maupun ROBERT AGUSTIN, maka uang pinjaman yang diterima Drs. SYAFII dan ROBERT AGUSTIN dari saksi ANWAR SANUSI HUTASUHUT tertanggal 3 Nopember 2011 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dijadikan pembayaran uang muka pembelian alat-alat Laboratorium untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantuan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara Kabupaten Langkat Tahun 2011 kepada PT. HAS Environmental dan selanjutnya oleh ROBERT AGUSTIN pada tanggal 16 Desember 2011 uang tersebut ditransfer ke rekening milik PT.

Hal. 36 dari 79 hal. Put. No. 591 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAS Environmental atas nama ANI SURYANA Nomor Rekening : 123-00-0492903-2 alamat Jl. Bulak Barat III No. 46 RT. 003/06 Duren Sawit Jakarta Timur sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

19. Bahwa PT. HAS Environmental tidak mau mengirimkan seluruh barang yang dibeli oleh ROBERT AGUSTIN dan Drs SYAFII tersebut dan pembelian alat-alat tersebut harus dilunasi maka barang-barang tersebut akan dikirimkan semuanya ke Medan, karena batas Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan 30 (tiga puluh) hari sudah habis maka ROBERT AGUSTIN meminta pihak PT. HAS Environmental mengirimkan barang-barang sebagaimana uang muka yang telah dikirimkan tersebut, maka sesuai Delivery Order Nomor : 101/DO/XII/2011 tanggal 07 Desember 2011. PO/SPK No.: 047/HAS-AR/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 dan barang tersebut dikirimkan ke alamat Drs. SYAFII Jl. Lizardi Putra No. 44 Kompleks Kejaksaan Simpang Selayang Medan, dengan barang-barang yaitu :

No	Jumlah Barang	Nama Barang / Alat	Type	Produksi dari	No Seri	Kondisi
1.	1 unit	Particulate Monitor	8530	TSI	830114007	Baik
2.	1 unit	Alat Mengukur Ketebalan Asap	FS-102	Fuji		Baik
3.	1 unit	Alat uji Emisi Tak Bergerak	PCA3	Bachrach	QZ1048	Baik

20. Karena kurang modal untuk pekerjaan tersebut sebesar Rp310.000.000,00 maka ROBERT AGUSTIN meminta Drs. SYAFII meminjam lagi uang kepada saksi ANWAR SANUSI HUTUSUHUT dan dalam bulan Desember 2011 tersebut Drs. SYAFII menjumpai saksi ANWAR SANUSI HUTUSUHUT dan mengatakan “bahwa uangnya tidak bisa keluar karena kurang modal dalam pengerjaan proyeknya” dan pada saat itu Drs. SYAFII meminjam lagi uang kepada saksi ANWAR SANUSI HUTUSUHUT sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dengan alasan tambahan uang tersebut untuk melunasi barang-barang yang dipesan untuk proyek yang sedang dikerjakannya, dan pada saat itu saksi ANWAR SANUSI HUTUSUHUT menanyakan proyek apa yang sebenarnya sedang dikerjakan, lalu Drs. SYAFII mengatakan bahwa proyek tersebut adalah pembelian alat laboratorium lingkungan hidup Kabupaten Langkat. Selain itu Drs. SYAFII menjanjikan akan memberikan tambahan uang lagi kepada saksi ANWAR SANUSI HUTUSUHUT sebesar sekitar Rp45.000.000,00 untuk pinjaman kedua ini sehingga nantinya total uang saksi ANWAR SANUSI HUTUSUHUT yang dikembalikan oleh Drs. SYAFII adalah sebesar

Hal. 37 dari 79 hal. Put. No. 591 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). kemudian pada tanggal 07 Desember 2011 saksi ANWAR SANUSI HUTUSUHUT mengirimkan lagi uang sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) ke rekening ROBERT AGUSTIN melalui Bank Mandiri Nomor Rekening : 105.000.9992169, kemudian uang tersebut pada tanggal 16 Desember 2011 ROBERT AGUSTIN transfer ke rekening milik PT. HAS Environmental atas nama ANI SURYANA Nomor Rekening : 123-00-0492903-2 alamat Jl. Bulak Barat III No. 46 RT. 003/06 Duren Sawit Jakarta Timur sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) untuk kekurangan pembayaran pembelian alat tersebut.

21. Bahwa batas masa kontrak kerja sudah berakhir dan pengajuan anggaran juga hampir habis karena akhir tahun anggaran, maka RATNA KARTIKA selaku Direktris CV. Mutiara Aisanis mengajukan Permohonan Pembayaran yaitu :

21.1. Permohonan Pembayaran tertanggal 8 Desember 2011 dengan surat nomor : 45/CV.MA/XII/11, dengan pertimbangan dengan telah selesainya pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027-06.4/SPK/PA/BLH/2011 tanggal 8 Nopember 2011, maka diajukan permohonan pembayaran sebesar Rp909.930.909,- (sembilan ratus sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah).

21.2. Permohonan Pembayaran tertanggal 8 Desember 2011 dengan surat nomor : 46/CV.MA/XII/11, dengan pertimbangan dengan telah selesainya pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027-06.4/SPK/PA/BLH/2011 tanggal 8 Nopember 2011, maka diajukan permohonan pembayaran sebesar Rp90.993.091,- (sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan puluh satu rupiah).

Bahwa permohonan Pembayaran tersebut diajukan oleh RATNA kartika selaku Direktris CV. Mutiara Aisanis dengan berdasarkan kepada Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor : 07.1/BA/BLH/2011 tanggal 6 Desember 2011 dan Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor : 08.2/BA/BLH/2011 tanggal 6 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh

Hal. 38 dari 79 hal. Put. No. 591 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat dengan Tim yaitu :

1. BUYUNG SURBAKTI selaku Ketua
2. IRHAMSYAH HASIBUAN, ST selaku Sekretaris
3. JULI SYAHPITRI, SE selaku Anggota
4. TEGUH CHRISTOFAN selaku Anggota
5. JOHANNES SITEPU, A.Md selaku Anggota

Serta ditanda tangani juga oleh RATNA KARTIKA Direktris CV. Mutiara Aisanis selaku Pelaksana Pekerjaan.

Selanjutnya Ditanda tangani juga Berita Acara Selesai Pekerjaan Nomor : 07.2/BA/BLH/2011 tanggal 6 Desember 2011 Berita Acara Selesai Pekerjaan Nomor : 08.2/BA/BLH/2011 tanggal 6 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh HERMINTA SEMBIRING, SKM selaku Pengguna Anggaran Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat dan RATNA KARTIKA selaku Direktris CV. Mutiara Aisanis.

Serta ditandanya juga Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 07.3/BA/BLH/2011 tanggal 7 Desember 2011 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 08.3/BA/BLH/2011 tanggal 7 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh pihak Yang menyerahkan yaitu HERMINTA SEMBIRING, SKM selaku Pengguna Anggaran Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat dan Yang Menerima Barang adalah ZUBAIDAH selaku Bendaharawan Barang Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat.

Padahal kenyataannya pada tanggal 6, 7 dan 8 Desember 2011 barang/alat Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027-06.4/SPK/PA/BLH/2011 tanggal 8 Nopember 2011 belum dikirimkan seluruhnya dari PT. HAS Environmental dan pada tanggal tersebut barang/alat pengadaan tersebut juga belum diterima oleh Tim Pemeriksa Barang, Bendaharawan Barang, Pengguna Anggaran Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat, akan tetapi dinyatakan barang-barang tersebut sudah diterima dalam keadaan cukup baik dan lengkap, serta pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara telah selesai 100 % dan sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027-06.4/SPK/PA/BLH/2011 tanggal 8 Nopember 2011.

Selanjutnya ditanda tangani lah kuitansi Tanda Penerimaan dari Bendahara Pengeluaran Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat dengan para

Hal. 39 dari 79 hal. Put. No. 591 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak : RATNA KARTIKA selaku Direktris CV. Mutiara Aisanis, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Ir. MELLIA ROSA, Setuju dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran HENNI PURWANTI,S.Sos dan Mengetahui/Menyetujui Pimpinan SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang HERMINTA SEMBIRING, SKM tertanggal 15 Desember 2011, masing-masing sebesar Rp909.930.909,- dan Rp90.993.091,- Untuk pembayaran : 100 % (Lunas) atas pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantuan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara (Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kimia) Tahun Anggaran 2011 An. CV. Mutiara Aisanis/Ratna Kartika (SPK Terlampir).

22. Kemudian untuk mengurus pembayaran tersebut RATNA KARTIKA selaku Direktris CV. Mutiara Aisanis memberikan Surat Kuasa kepada Drs. SYAFII untuk mengambil SP2D dan kemudian oleh Pengguna Anggaran (HERMINTA SEMBIRING, SKM), Bendahara Pengeluaran (HENNI PURWANTI.S.Sos, MAP) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Ir. MELLIA ROSA) diproses permintaan pembayaran tersebut dengan menerbitkan :

- SPP LS Barang dan Jasa Nomor : 11/SPM/BLH/2011 tanggal 14 Desember 2011 sebesar Rp909.930.909,- dan Rp90.993.091,-
- Ringkasan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 11/SPP/BLH/2011 tanggal 14 Desember 2011 sebesar Rp909.930.909,- Rp909.930.909,- dan Rp90.993.091,-
- Surt Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 11/BLH/2011 tanggal 14 Desember 2011 Rp909.930.909,- Rp909.930.909,- dan Rp90.993.091,-
- Surat tujuan ke Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat Nomor : 900-1522/BLH-Sekr.I/2011 tanggal 13 Desember 2011 tentang Penyampaian SPP untuk penerbitan SP2D dengan jumlah total (Rp909.930.909 + Rp90.993.091) = Rp1.000.924.000, .

Kemudian pada tanggal 15 Desember 2011 diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat masing-masing :

1. SP2D NO. 329.F TGL. 15 DESEMBER 2011 Rp909.930.909,-
 2. SP2D NO. 3298 TGL. 15 DESEMBER 2011 Rp 90.993.091,-
- Rp1.000.924.000,00

Hal. 40 dari 79 hal. Put. No. 591 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang pekerjaan tersebut Dibayarkan Ke Rekening Direktris CV. Mutiara Aisanis Nomor Rekening. 100.01.04.127631.8 Pada Bank Sumut Cab. Utama Medan Secara Bertahap setelah dipotong Pajak Yaitu :

- TGL. 15 Desember 2011 sebesar Rp 81.480.177,-
- Tgl. 15 Desember 2011 sebesar Rp814.801.768,-
TOTAL Rp896.281.945,-

23. Bahwa uang pinjaman dari saksi ANWAR SANUSI HUTUSUHUT oleh ROBERT AGUSTIN pada tanggal 16 Desember 2011 ditransfer ke rekening milik PT. HAS Environmental atas nama ANI SURYANA Nomor Rekening : 123-00-0492903-2 alamat Jl. Bulak Barat III No. 46 RT. 003/06 Duren Sawit Jakarta Timur sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) untuk melunasi pembayaran pembelian alat tersebut.

24. Maka setelah dilunasi pembayaran pembelian barang tersebut baru pihak PT. HAS Environmental mengirimkan kembali seluruh barang yang dibeli untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantuan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara (Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kimia) Tahun Anggaran 2011, hal sesuai Delivery Order tertanggal 16 Desember 2011 DO Number : 115/DO/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011. PO/SPK No.: 047/HAS-AR/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 dan barang tersebut dikirimkan ke alamat Drs. SYAFII Jl. Lizardi Putra No. 44 Kompleks Kejaksaan Selayang Medan, dengan barang-barang yaitu :

No	Jumlah Barang	Nama Barang / Alat	Type	Produksi dari	No Seri	Kondisi
1.	1 unit	Alat Uji Kualitas Udara Ambient	EPAS	SKC Inc		Baik
2.	1 unit	Alat Ukur Partikel di Cerobong	NS-M9096	NewStar Environmental	00271	Baik
3.	1 unit	Alat uji Emisi Tak Bergerak	PCA3	Bachrach	RZ1003	Baik
4.	1 unit	Alat Pemantau Kebisingan	SLM 955-11	Svantek	23690	Baik

Bahwa alat uji emisi tak bergerak tersebut dikirimkan ulang oleh PT. HAS Environmental karena adanya kesalahan Nomor Seri Barang, sehingga adanya penggantian barang.

25. Terhadap uang Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantuan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp896.281.945,- dan setelah selesai pengurusan di Keuangan Pemkab Langkat, kemudian Drs. SYAFII beritahukan via telepon kepada saksi HARIANTO bahwasanya pengurusan pencairan sudah

Hal. 41 dari 79 hal. Put. No. 591 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rampung/selesai dan Drs. SYAFII minta tolong kepada saksi HARIANTO agar dicek rekening perusahaan CV. Mutiara Aisanis.

Kemudian besoknya yang masih dalam bulan Desember 2011 saksi HARIANTO menelpon Drs. SYAFII dan memberitahukan bahwasanya uangnya sudah masuk ke rekening perusahaan CV. Mutiara Aisanis. Kemudian Drs. SYAFII jumpai saksi HARIANTO untuk pengambilan cek giro yang sudah ditanda tangani oleh RATNA KARTIKA selaku Direktris CV. Mutiara Aisanis. Kemudian setelah Drs. SYAFII pegang ceknya senilai Rp896.280.000,00 Drs. SYAFII menelpon ROBERT AGUSTIN dan Drs. SYAFII mengatakan "ceknnya sudah saya pegang dan mau diapakan cek ini?" dan jawab ROBERT AGUSTIN "Oya, kalau gitu kirim dulu kepada saya sebesar Rp60.000.000,00 dan Rp15.000.000,00 serahkan kepada yang punya perusahaan dan sekitar Rp700.000.00, bayarkan utang kita itu kepada ANWAR SANUSI HUTASUHUT.

Selanjutnya uang tersebut sebesar Rp821.000.000,00 Drs. SYAFII masukkan ke rekening isterinya (saksi LELY FARIDA) di Bank BNI Cab. USU Medan Nomor Rekening : 0211397836 atas nama LELY FARIDA, Kemudian atas perintah ROBERT AGUSTIN tanggal 23 Desember 2011 Drs. SYAFII tarik tunai sebesar Rp25.000.000,00 dengan perincian uang tersebut Rp20.000.000,00 untuk Drs. SYAFII pribadi dan sisanya Rp5.000.000,- untuk membayar Jasa yang membuat Dokumen Penawaran (Sdr. YUNUS). Kemudian pada tanggal 23 Desember 2011 Drs. SYAFII melakukan transfer atas perintah Pak Robert Agustin untuk membayar utang kepada saksi ANWAR SANUSI HUTASUHUT sebesar Rp700.000.000,00 dimana pembayaran ini sudah termasuk bunga dari pinjaman pokok sebesar Rp610.000.000,00 Sedangkan sisa uang Rp96.000.000,00 atas perintah saksi ROBERT AGUSTIN ditarik bertahap yaitu tanggal 10 Februari 2012 ditarik tunai Rp75.000.000,00 dan Drs. SYAFII serahkan kepada saksi ROBERT AGUSTIN pada waktu ROBERT AGUSTIN datang ke Medan, selanjutnya Drs. SYAFII mendapat uang sebesar Rp35.000.000,00 dari ROBERT AGUSTIN dan kemudian uang Rp35.000.000,00 dibagi lagi menjadi Rp20.000.000,00 bagian Drs. SYAFII dan Terdakwa RATNA KARTIKA mendapat uang sebesar Rp15.000.000,00 sedangkan sisa uang kegiatan pengadaan tersebut dibagi-bagi untuk kepentingan pribadi Drs. SYAFII dan ROBERT AGUSTIN.

Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa I. Ir. FAISAL HADI, Terdakwa II. **ELVI INDRIANI NINGSIH, S.Sos**, Terdakwa III. ICUM SUSANTI, S.Si,

Hal. 42 dari 79 hal. Put. No. 591 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV. ASRIL YUSTI, Terdakwa V. MUHIDIN ASWAS DEPARI telah menguntungkan orang lain dan telah merugikan keuangan negara sebesar Rp286.281.945,- (dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara atas Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011, Nomor : 75/LHP/XVIII.MDN/12/2014 tanggal 19 Desember 2014 dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Perbuatan Terdakwa I. Ir. FAISAL HADI, Terdakwa **II. ELVI INDRIANI NINGSIH, S.Sos**, Terdakwa III. ICUM SUSANTI, S.Si, Terdakwa IV. ASRIL YUSTI, Terdakwa V MUHIDIN ASWAN DEPARI diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat tanggal 23 Juni 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Ir. FAISAL HADI, Terdakwa **II. ELVI INDRIANI NINGSIH, S.Sos**, Terdakwa III. ICUM SUSANTI, S.Si, Terdakwa IV. ASRIL YUSTI, dan Terdakwa V. MUHIDIN ASWAN DEPARI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “bersama – sama melakukan tindak pidana korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidaire melangar Pasal 3 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Ir. FAISAL HADI, Terdakwa **II. ELVI INDRIANI NINGSIH, S.Sos**, Terdakwa III. ICUM SUSANTI, S.Si, Terdakwa IV. ASRIL YUSTI, dan Terdakwa V. MUHIDIN ASWAN DEPARI dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa ditahan dengan perintah

Hal. 43 dari 79 hal. Put. No. 591 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing – masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair masing – masing selama 3 (tiga) bulan kurungan ;

3. Barang bukti :

1. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Kerja dan Dokumen Pendukungnya Nomor : 027-06.4/SPK/PA/BLH/2011, Tanggal 08 November 2011.
2. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran dan Pemeriksaan Barang untuk Pembayaran sebesar Rp909.930.909,- (Sembilan Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah).
3. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran dan Pemeriksaan Barang untuk Pembayaran sebesar Rp90.993.091,- (Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Puluh Satu Rupiah).
4. 1 (satu) Bundel Asli Foto Dokumentasi.
5. 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat T.A. 2011.
6. 1 (satu) Bundel Dokumen Permohonan Pembayaran sebesar Rp909.930.909,- (Sembilan Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah).
7. 1 (satu) Bundel Dokumen Permohonan Pembayaran sebesar Rp90.993.091,- (Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Puluh Satu Rupiah).
8. 1 (satu) Bundel Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang / Jasa Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat T.A. 2011.
9. 1 (satu) Bundel Dokumen Pelelangan Umum Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Tahun 2011.
10. 1 (satu) Bundel Data Administrasi dan Teknis CV. DELTA PRIMA ABADI Tahun 2011.
11. 1 (satu) Bundel Data Administrasi dan Teknis CV. ARIYANDA Tahun 2011.
12. 1 (satu) Bundel Dokumen Prakuualifikasi CV. GITA LESTARI Tahun 2011..
13. 1 (satu) Bundel Dokumen Prakuualifikasi CV. MUTIARA ASANIS Tahun 2011.

Hal. 44 dari 79 hal. Put. No. 591 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi CV. CIPTA UTAMA KARYA Tahun 2011.
15. 1 (satu) Bundel Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Tahun Anggaran 2012.
16. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Nomor : 660-416.1/BLH/K/2012, Tanggal 26 April 2012.
17. 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) No. SPK : 17/PPK/BLH/2012, Tanggal 14 November 2012.
18. 1 (satu) Bundel Dokumen (Asli) Keuangan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara Kabupaten Langkat Tahun 2011 di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Pelaksana CV. MUTIARA AISANIS dengan Nilai Kontrak Rp1.000.924.000,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah).
19. 1 (satu) Bundel Dokumen (Asli) Keuangan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Kualitas Lingkungan Kabupaten Langkat Tahun 2012 di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Pelaksana CV. ARGAMULIA dengan Nilai Kontrak Rp1.111.000.000,00 (Satu Milyar Seratus Sebelas Juta Rupiah).
20. 1 (satu) Bundel Dokumen Laporan Pelatihan Alat-Alat Pemantauan Kualitas Lingkungan Pengadaan DAK Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2012.
21. 1 (satu) Lembar Asli Surat Tugas RATNA KARTIKA selaku Direktris CV. MUTIARA AISANIS yang diberikan kepada SYAFIL selaku Staff.
22. 1 (satu) Bundel Dokumen (Asli) Dokumen Penawaran Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kulit Lingkungan Tahun 2012 Nomor : 19/CV/AM/X/2012 Tanggal 19 Oktober 2012.
23. 1 (satu) Bundel Dokumen (Asli) Dokumen Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kulit Lingkungan Tahun 2012 Nomor : 003/PAN.BJ/DAK.BLH/PS/2012 Tanggal 19 Oktober 2012.
24. 1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran Giro No. 100 01.04.127631-8 An. CV. MUTIARA AISANIS Jl. Kapten Muslim Gg. Mesjid/ Gora No.5.
25. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Notaris PT. HAS Environmental No. 1 tanggal 14 Desember 2006, Notaris Sri Budi Lestariningsih, SH.

Hal. 45 dari 79 hal. Put. No. 591 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : W/7-00770HT.01.01.2007 tanggal 19 Januari tentang pengesahan Akta Pendirian PT. HAS Environmental.
27. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. HAS Environmental Nomor 19 tanggal 22 Juli 2008, Notaris Sri Budi Lestariningsih, SH.
28. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. HAS Environmental Nomor 189 tanggal 21 Mei 2013, notaris Netty Maria Machdar, SH.
29. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Dukungan PT. HAS Environmental Nomor : 257/SK-HAS/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011.
30. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Dukungan PT. HAS Environmental Nomor : 258/SK-HAS/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011.
31. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Dukungan PT. HAS Environmental Nomor : 259/SK-HAS/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011.
32. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen komunikasi via email antara Saudara AHMAD RIFKI (oky_ar@has-environmental.com) dengan Saudara Robert (mabirink98@yahoo.co.id) dan Saudari Susanti Dainis (susanti_dn@yahoo.com).
33. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen penawaran harga Nomor : 057/HAS/QT-AR/IX/2011 tanggal 23 September 2011.
34. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Dokumen Penawaran Nomor : 047/HAS/QT-AR/IX/2011 tanggal 31 Oktober 2011 yang disepakati antara PT. HAS Environmental dan Saudara Robert.
35. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Delivery Order Nomor : 101/DO/XII/2011 tanggal 07 Desember 2011.
36. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Delivery Order Nomor : 115/DO/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011.
37. 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir penerimaan uang PT. HAS Environmental sebesar Rp.610.000.000,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah) dari Saudara Robert.
38. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur Pajak PT. Alfa Pegasus, Nomor seri faktur pajak: 010.000-12.00000775, tanggal 28 Nopember 2012.
39. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur/ Invoice Nomor: 775/XI/12, tanggal 28 Nopember 2012.
40. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Delivery Order Nomor 728/DO-XI/12, tanggal 28 Nopember 2012.

Hal. 46 dari 79 hal. Put. No. 591 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pesanan Barang dari Yanuar Mustopa, SE, MM tertanggal 26 September 2012.
42. 1 (satu) lembar pengiriman barang dari JNE tertanggal 03 Desember 2012
43. 1 (satu) lembar surat jalan Nomor : AM-2012-0338 tanggal 03 Desember 2012 kepada pelanggan CV. Maxima Bangun Persada.
44. 1 (satu) lembar Invoice No. 2012-0338 tanggal 03 Desember 2012 seharga Rp37.500.000,00
45. 1 (satu) lembar bukti penerimaan uang.
46. 1 (satu) bundel legalisir Daftar harga barang dari PT. PROLABMAS MURNI SWADAYA.
47. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Penawaran Harga Nomor : 12.514-Rev.1/IMD/KOM-YG/IX/12 tanggal 22 September 2012 dari PT. IMEDHA INDOSCIENTIFIC kepada CV. LABSTORE.
48. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Dukungan Nomor : 12.285/SD/IMD/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 dari PT. IMEDHA INDOSCIENTIFIC kepada CV. ARGAMULIA.
49. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Pemesanan Barng Nomor : 25/PO/CVAM/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 dari CV. ARGAMULIA kepada PT. IMEDHA INDOSCIENTIFIC.
50. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Proforma Invoice Nomor : 12.057/PI-EC/KEU/XI/12 tanggal 05 November 2012 untuk penagihan downpayment dari PT. ENVIRO CENTER kepada CV. ARGAMULIA.
51. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Proforma Invoice Nomor : 12.078/I-EC/KEU/XII/12 tanggal 14 Desember 2012 untuk penagihan pelunasan dari PT. ENVIRO CENTER kepada CV. ARGAMULIA.
52. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pengiriman barang via TIKI Nomor Resi : 020143995119 tanggal 19 Desember 2012 dari CV. ARGAMULIA kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat.
53. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir sertifikat pelatihan.
54. 1 (satu) bundel data penawaran harga CV.GITA LESTARI.
55. 1 (satu) bundel data penawaran harga CV. DELTA PRIMA ABADI.
56. 1 (satu) bundel data penawaran harga CV. MUTIARA AISANS.
57. 1 (satu) bundel data penawaran harga CV. CIPTA UTAM KARYA.
58. 1 (satu) bundel data penawaran harga CV.ARIYANDA.
59. 1 (satu) bundel data administari dan teknis CV. ARIYANDA.
60. 1 (satu) bundel data administari dan teknis CV. CIPTA UTAM KARYA.

Hal. 47 dari 79 hal. Put. No. 591 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) bundel data administari dan teknis CV. DELTA PRIMA ABADI.
62. 1 (satu) bundel data administari dan teknis CV. GITA LESTARI.
63. 5 (lima) bundel kepada panitia pengadaan barang / jasa Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat 2012.
64. 1 (satu) bundel penawaran jasa aitiu di bidang kesehatan lingkungan PT. INOVASI MEDIA SOLUSINDO.
65. 1 (satu) bundel catalog produk PT. KOVALEN GLOBAL MANDIRI.
66. 1 (satu) buah agenda 2012 PT. INDO TEKHNO PLUS.
67. 1 (satu) buah brosur dan spesifikasi 2012 PT. INDO TEKHNO PLUS.
68. 1 (satu) buah bundel laporan keterangan pertanggung jawaban APBD TA 2012 BLH Langkat.
69. 1 (satu) buah bundel standart operasional Prosedure (SOP) peralatan Laboratorium Seri I.
70. 1(satu) bundel Portable Multi Water Quality Type WQC 22a brand : DKK TOA.
71. 1 (satu) bundel SP2D 2011 Nomor 3297 (16 lembar) tanggal 5 Desember 2011.
72. 1 (satu) bundel SP2D 2011 (16 lembar) tanggal 17 December 2011.
73. 4 (empat) lembar foto penerimaan barang T.A. 2011.
74. 1 (satu) Lembar Fotocopy yang dilegalisir oleh pihak Bank berupa Cek Giro pengambilan uang sebesar Rp896.280.000,00.
75. Uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
76. Uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
77. Tanah seluas 440 M2 beserta bangunan diatasnya yang beralamat di Jl Silangge 44 (d/h Jl. Lizadri Putra No. 44) Lk. X RT. 000 RW. 00 Simpang Selayang Medan Tuntungan Kota Medan atas nama SYAFII.
78. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia oleh penyeter atas nama SYAFII ke Bank Rakyat Indonesia Tiga Binanga Kabanjahe Nomor Rekening 5273-01008504.53.7 atas nama SYAFII.
79. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama SYAFII, alamat Jl Silangge 44 (d/h Jl. Lizadri Putra No. 44) Lk. X RT. 000 RW. 00 Simpang Selayang Medan Tuntungan Kota Medan.
80. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama SYAFII, alamat Jl Silangge 44 (d/h Jl. Lizadri Putra No. 44) Lk. X RT. 000 RW. 00 Simpang Selayang Medan Tuntungan Kota Medan.

Hal. 48 dari 79 hal. Put. No. 591 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama SYAFII, alamat Jl Silangge 44 (d/h Jl. Lizadri Putra No. 44) Lk. X RT. 000 RW. 00 Simpang Selayang Medan Tuntungan Kota Medan.
82. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2012 atas nama SYAFII.
83. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 1271070606060002 atas nama SYAFII.
84. 1 (satu) bundel Harga Survey & Spesifikasi yang dikirim melalui E-Mail HalimCW Condro Widagdo kepada Ibu Lisa.
85. 1 (satu) bundel Brosur Alat yang dikirim melalui E-Mail Halim CW Condro Widagdo kepada Ibu Lisa.
86. 1 (satu) bundel Jaminan Pelaksanaan yang dikirim melalui E-Mail HalimCW Condro Widagdo kepada Ibu Lisa.
87. 1 (satu) bundel pengiriman gambar dengan kode SDC13384.JPG dari halimcw@yahoo.com.
88. 1 (satu) bundel pengiriman gambar dengan kode IMG-20121211-00249 copy.jpg dari halimcw@yahoo.com.

Barang Bukti Nomor urut 1 s/d 88 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama BUYUNG SURBAKTI, SH, DKK.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing – masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn tanggal 28 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Ir. FAISAL HADI, Terdakwa **II. ELVI INDRIANI NINGSIH, S.Sos**, Terdakwa III. ICUM SUSANTI, S.Si, Terdakwa IV. ASRIL YUSTI, dan Terdakwa V. MUHIDIN ASWAN DEPARI tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa-terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I. Ir. FAISAL HADI, Terdakwa **II. ELVI INDRIANI NINGSIH, S.Sos**, Terdakwa III. ICUM SUSANTI, S.Si, Terdakwa IV. ASRIL YUSTI, dan Terdakwa V. MUHIDIN ASWAN DEPARI tersebut terbukti

Hal. 49 dari 79 hal. Put. No. 591 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi yang dilakukan secara bersama - sama” ;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Ir. FAISAL HADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, Terdakwa II. **ELVI INDRIANI NINGSIH, S.Sos** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, Terdakwa III. ICUM SUSANTI, S.Si, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, Terdakwa IV. ASRIL YUSTI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan Terdakwa V. MUHIDIN ASWAN DEPARI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa-terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Kerja dan Dokumen Pendukungnya Nomor : 027-06.4/SPK/PA/BLH/2011, Tanggal 08 November 2011.
 2. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran dan Pemeriksaan Barang untuk Pembayaran sebesar Rp909.930.909,- (Sembilan Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah).
 3. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran dan Pemeriksaan Barang untuk Pembayaran sebesar Rp90.993.091,- (Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Puluh Satu Rupiah).
 4. 1 (satu) Bundel Asli Foto Dokumentasi.

Hal. 50 dari 79 hal. Put. No. 591 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat T.A. 2011.
6. 1 (satu) Bundel Dokumen Permohonan Pembayaran sebesar Rp909.930.909,- (Sembilan Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah).
7. 1 (satu) Bundel Dokumen Permohonan Pembayaran sebesar Rp90.993.091,- (Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Puluh Satu Rupiah).
8. 1 (satu) Bundel Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang / Jasa Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat T.A. 2011.
9. 1 (satu) Bundel Dokumen Pelelangan Umum Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Tahun 2011.
10. 1 (satu) Bundel Data Administrasi dan Teknis CV. DELTA PRIMA ABADI Tahun 2011.
11. 1 (satu) Bundel Data Administrasi dan Teknis CV. ARIYANDA Tahun 2011.
12. 1 (satu) Bundel Dokumen Prakuualifikasi CV. GITA LESTARI Tahun 2011.
13. 1 (satu) Bundel Dokumen Prakuualifikasi CV. MUTIARA ASANIS Tahun 2011.
14. 1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi CV. CIPTA UTAMA KARYA Tahun 2011.
15. 1 (satu) Bundel Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Tahun Anggaran 2012.
16. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Nomor : 660-416.1/BLH/K/2012, Tanggal 26 April 2012.
17. 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) No. SPK : 17/PPK/BLH/2012, Tanggal 14 November 2012.
18. 1 (satu) Bundel Dokumen (Asli) Keuangan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara Kabupaten Langkat Tahun 2011 di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Pelaksana CV. MUTIARA

Hal. 51 dari 79 hal. Put. No. 591 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AISANIS dengan Nilai Kontrak Rp1.000.924.000,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah).
19. 1 (satu) Bundel Dokumen (Asli) Keuangan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Kualitas Lingkungan Kabupaten Langkat Tahun 2012 di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Pelaksana CV. ARGAMULIA dengan Nilai Kontrak Rp1.111.000.000,00 (Satu Milyar Seratus Sebelas Juta Rupiah).
 20. 1 (satu) Bundel Dokumen Laporan Pelatihan Alat-Alat Pemantauan Kualitas Lingkungan Pengadaan DAK Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2012.
 21. 1 (satu) Lembar Asli Surat Tugas RATNA KARTIKA selaku Direktris CV. MUTIARA AISANIS yang diberikan kepada SYAFII selaku Staff.
 22. 1 (satu) Bundel Dokumen (Asli) Dokumen Penawaran Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kulit Lingkungan Tahun 2012 Nomor : 19/CV/AM/X/2012 Tanggal 19 Oktober 2012.
 23. 1 (satu) Bundel Dokumen (Asli) Dokumen Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kulit Lingkungan Tahun 2012 Nomor : 003/PAN.BJ/DAK.BLH/PS/2012 Tanggal 19 Oktober 2012.
 24. 1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran Giro No. 100 01.04.127631-8 An. CV. MUTIARA AISANIS Jl. Kapten Muslim Gg. Mesjid/ Glora No.5.
 25. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Notaris PT. HAS Environmental No. 1 tanggal 14 Desember 2006, Notaris Sri Budi Lestariningsih, SH.
 26. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : W/7-00770HT.01.01.2007 tanggal 19 Januari tentang pengesahan Akta Pendirian PT. HAS Environmental.
 27. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. HAS Environmental Nomor 19 tanggal 22 Juli 2008, Notaris Sri Budi Lestariningsih, SH.
 28. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. HAS Environmental Nomor 189 tanggal 21 Mei 2013, notaris Netty Maria Machdar, SH.
 29. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Dukungan PT. HAS Environmental Nomor : 257/SK-HAS/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011.
 30. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Dukungan PT. HAS Environmental Nomor : 258/SK-HAS/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011.

Hal. 52 dari 79 hal. Put. No. 591 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Dukungan PT. HAS Environmental Nomor : 259/SK-HAS/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011.
32. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen komunikasi via email antara Saudara AHMAD RIFKI (oky_ar@has-environmental.com) dengan Saudara Robert (mabirink98@yahoo.co.id) dan Saudari Susanti Dainis (susanti_dn@yahoo.com).
33. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen penawaran harga Nomor : 057/HAS/QT-AR/IX/2011 tanggal 23 September 2011.
34. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Dokumen Penawaran Nomor : 047/HAS/QT-AR/IX/2011 tanggal 31 Oktober 2011 yang disepakati antara PT. HAS Environmental dan Saudara Robert.
35. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Delivery Order Nomor : 101/DO/XII/2011 tanggal 07 Desember 2011.
36. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Delivery Order Nomor : 115/DO/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011.
37. 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir penerimaan uang PT. HAS Environmental sebesar Rp.610.000.000,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah) dari Saudara Robert.
38. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur Pajak PT. Alfa Pegasus, Nomor seri faktur pajak: 010.000-12.00000775, tanggal 28 Nopember 2012.
39. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur/ Invoice Nomor: 775/XI/12, tanggal 28 Nopember 2012.
40. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Delivery Order Nomor 728/DO-XI/12, tanggal 28 Nopember 2012.
41. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pesanan Barang dari Yanuar Mustopa, SE, MM tertanggal 26 September 2012.
42. 1 (satu) lembar pengiriman barang dari JNE tertanggal 03 Desember 2012.
43. 1 (satu) lembar surat jalan Nomor : AM-2012-0338 tanggal 03 Desember 2012 kepada pelanggan CV. Maxima Bangun Persada.
44. 1 (satu) lembar Invoice No. 2012-0338 tanggal 03 Desember 2012 seharga Rp37.500.000,00.
45. 1 (satu) lembar bukti penerimaan uang.
46. 1 (satu) bundel legalisir Daftar harga barang dari PT. PROLABMAS MURNI SWADAYA.

Hal. 53 dari 79 hal. Put. No. 591 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Penawaran Harga Nomor : 12.514-Rev.1/IMD/KOM-YG/IX/12 tanggal 22 September 2012 dari PT. IMEDHA INDOSCIENTIFIC kepada CV. LABSTORE.
48. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Dukungan Nomor : 12.285/SD/IMD/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 dari PT. IMEDHA INDOSCIENTIFIC kepada CV. ARGAMULIA.
49. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Pemesanan Barang Nomor : 25/PO/CVAM/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 dari CV. ARGAMULIA kepada PT. IMEDHA INDOSCIENTIFIC.
50. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Proforma Invoice Nomor : 12.057/PI-EC/KEU/XI/12 tanggal 05 November 2012 untuk penagihan downpayment dari PT. ENVIRO CENTER kepada CV. ARGAMULIA.
51. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Proforma Invoice Nomor : 12.078/I-EC/KEU/XII/12 tanggal 14 Desember 2012 untuk penagihan pelunasan dari PT. ENVIRO CENTER kepada CV. ARGAMULIA.
52. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pengiriman barang via TIKI Nomor Resi : 020143995119 tanggal 19 Desember 2012 dari CV. ARGAMULIA kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat.
53. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir sertifikat pelatihan.
54. 1 (satu) bundel data penawaran harga CV. GITA LESTARI.
55. 1 (satu) bundel data penawaran harga CV. DELTA PRIMA ABADI.
56. 1 (satu) bundel data penawaran harga CV. MUTIARA AISANS.
57. 1 (satu) bundel data penawaran harga CV. CIPTA UTAM KARYA.
58. 1 (satu) bundel data penawaran harga CV. ARIYANDA.
59. 1 (satu) bundel data administrasi dan teknis CV. ARIYANDA.
60. 1 (satu) bundel data administrasi dan teknis CV. CIPTA UTAM KARYA.
61. 1 (satu) bundel data administrasi dan teknis CV. DELTA PRIMA ABADI.
62. 1 (satu) bundel data administrasi dan teknis CV. GITA LESTARI.
63. 5 (lima) bundel kepada panitia pengadaan barang / jasa Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat 2012.
64. 1 (satu) bundel penawaran jasa aitiu di bidang kesehatan lingkungan PT. INOVASI MEDIA SOLUSINDO.
65. 1 (satu) bundel catalog produk PT. KOVALEN GLOBAL MANDIRI.
66. 1 (satu) buah agenda 2012 PT. INDO TEKHNO PLUS.
67. 1 (satu) buah brosur dan spesifikasi 2012 PT. INDO TEKHNO PLUS.
68. 1 (satu) buah bundel laporan keterangan pertanggung jawaban APBD TA 2012 BLH Langkat.

Hal. 54 dari 79 hal. Put. No. 591 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) buah bundel standart operasional Prosedure (SOP) peralatan Laboratorium Seri I.
70. 1(satu) bundel Portable Multi Water Quality Type WQC 22a brand : DKK TOA.
71. 1 (satu) bundel SP2D 2011 Nomor 3297 (16 lembar) tanggal 5 Desember 2011.
72. 1 (satu) bundel SP2D 2011 (16 lembar) tanggal 17 Desember 2011.
73. 4 (empat) lembar foto penerimaan barang T.A. 2011.
74. 1 (satu) Lembar Fotocopy yang dilegalisir oleh pihak Bank berupa Cek Giro pengambilan uang sebesar Rp896.280.000,00.
75. Uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
76. Uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
77. Tanah seluas 440 M2 beserta bangunan diatasnya yang beralamat di Jl Silangge 44 (d/h Jl. Lizadri Putra No. 44) Lk. X RT. 000 RW. 00 Simpang Selayang Medan Tuntungan Kota Medan atas nama SYAFII.
78. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia oleh penyetor atas nama SYAFII ke Bank Rakyat Indonesia Tiga Binanga Kabanjahe Nomor Rekening 5273-01008504.53.7 atas nama SYAFII.
79. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama SYAFII, alamat Jl Silangge 44 (d/h Jl. Lizadri Putra No. 44) Lk. X RT. 000 RW. 00 Simpang Selayang Medan Tuntungan Kota Medan.
80. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama SYAFII, alamat Jl Silangge 44 (d/h Jl. Lizadri Putra No. 44) Lk. X RT. 000 RW. 00 Simpang Selayang Medan Tuntungan Kota Medan.
81. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama SYAFII, alamat Jl Silangge 44 (d/h Jl. Lizadri Putra No. 44) Lk. X RT. 000 RW. 00 Simpang Selayang Medan Tuntungan Kota Medan.
82. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2012 atas nama SYAFII.
83. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 1271070606060002 atas nama SYAFII.
84. 1 (satu) bundel Harga Survey & Spesifikasi yang dikirim melalui E-Mail HalimCW Condro Widagdo kepada Ibu Lisa.

Hal. 55 dari 79 hal. Put. No. 591 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) bundel Brosur Alat yang dikirim melalui E-Mail Halim CW Condro Widagdo kepada Ibu Lisa.
86. 1 (satu) bundel Jaminan Pelaksanaan yang dikirim melalui E-Mail HalimCW Condro Widagdo kepada Ibu Lisa.
87. 1 (satu) bundel pengiriman gambar dengan kode SDC13384.JPG dari halimcw@yahoo.com.
88. 1 (satu) bundel pengiriman gambar dengan kode IMG-20121211-00249 copy.jpg dari halimcw@yahoo.com.

Barang bukti Nomor Urut 1 s/d 88 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama BUYUNG SURBAKTI, SH, dkk ;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor:27/PID.SUS-TPK/2015/PT.MDN tanggal 11 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa II, III, IV dan V melalui Penasihat Hukumnya;
- **Mengubah** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 39/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn tanggal 28 Juli 2015, yang dimintakan banding, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I. Ir. FAISAL HADI, Terdakwa II. **ELVI INDRIANI NINGSIH, S.Sos**, Terdakwa III. ICUM SUSANTI, S.Si, Terdakwa IV. ASRIL YUSTI, dan Terdakwa V. MUHIDIN ASWAN DEPARI tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
 2. Membebaskan Terdakwa-Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
 3. Menyatakan Terdakwa I. Ir. FAISAL HADI, Terdakwa II. **ELVI INDRIANI NINGSIH, S.Sos**, Terdakwa III. ICUM SUSANTI, S.Si, Terdakwa IV. ASRIL YUSTI, dan Terdakwa V. MUHIDIN ASWAN DEPARI tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi yang dilakukan secara bersama - sama" ;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Ir. FAISAL HADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan

Hal. 56 dari 79 hal. Put. No. 591 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, Terdakwa II. **ELVI INDRIANI NINGSIH, S.Sos**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, Terdakwa III. ICUM SUSANTI, S.Si, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, Terdakwa IV. ASRIL YUSTI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan Terdakwa V. MUHIDIN ASWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa-
Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Kerja dan Dokumen Pendukungnya Nomor : 027-06.4/SPK/PA/BLH/2011, Tanggal 08 November 2011.
 2. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran dan Pemeriksaan Barang untuk Pembayaran sebesar Rp 909.930.909,- (Sembilan Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah).
 3. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran dan Pemeriksaan Barang untuk Pembayaran sebesar Rp90.993.091,- (Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Puluh Satu Rupiah).
 4. 1 (satu) Bundel Asli Foto Dokumentasi.
 5. 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat T.A. 2011.

Hal. 57 dari 79 hal. Put. No. 591 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Bundel Dokumen Permohonan Pembayaran sebesar Rp909.930.909,- (Sembilan Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah).
7. 1 (satu) Bundel Dokumen Permohonan Pembayaran sebesar Rp90.993.091,- (Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Puluh Satu Rupiah).
8. 1 (satu) Bundel Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang / Jasa Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat T.A. 2011.
9. 1 (satu) Bundel Dokumen Pelelangan Umum Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Tahun 2011.
10. 1 (satu) Bundel Data Administrasi dan Teknis CV. DELTA PRIMA ABADI Tahun 2011.
11. 1 (satu) Bundel Data Administrasi dan Teknis CV. ARIYANDA Tahun 2011.
12. 1 (satu) Bundel Dokumen Prakuilifikasi CV. GITA LESTARI Tahun 2011.
13. 1 (satu) Bundel Dokumen Prakuilifikasi CV. MUTIARA ASANIS Tahun 2011.
14. 1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi CV. CIPTA UTAMA KARYA Tahun 2011.
15. 1 (satu) Bundel Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Tahun Anggaran 2012.
16. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Nomor : 660-416.1/BLH/K/2012, Tanggal 26 April 2012.
17. 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) No. SPK : 17/PPK/BLH/2012, Tanggal 14 November 2012.
18. 1 (satu) Bundel Dokumen (Asli) Keuangan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara Kabupaten Langkat Tahun 2011 di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Pelaksana CV. MUTIARA AISANIS dengan Nilai Kontrak Rp1.000.924.000,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah).

Hal. 58 dari 79 hal. Put. No. 591 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) Bundel Dokumen (Asli) Keuangan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Kualitas Lingkungan Kabupaten Langkat Tahun 2012 di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Pelaksana CV. ARGA MULIA dengan Nilai Kontrak Rp1.111.000.000,00 (Satu Milyar Seratus Sebelas Juta Rupiah).
20. 1 (satu) Bundel Dokumen Laporan Pelatihan Alat-Alat Pemantauan Kualitas Lingkungan Pengadaan DAK Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2012.
21. 1 (satu) Lembar Asli Surat Tugas RATNA KARTIKA selaku Direktris CV. MUTIARA AISANIS yang diberikan kepada SYAFII selaku Staff.
22. 1 (satu) Bundel Dokumen (Asli) Dokumen Penawaran Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kulitas Lingkungan Tahun 2012 Nomor : 19/CV/AM/X/2012 Tanggal 19 Oktober 2012.
23. 1 (satu) Bundel Dokumen (Asli) Dokumen Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kulitas Lingkungan Tahun 2012 Nomor : 003/PAN.BJ/DAK.BLH/PS/2012 Tanggal 19 Oktober 2012.
24. 1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran Giro No. 100 01.04.127631-8 An. CV. MUTIARA AISANIS Jl. Kapten Muslim Gg. Mesjid/ Glora No.5.
25. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Notaris PT. HAS Environmental No. 1 tanggal 14 Desember 2006, Notaris Sri Budi Lestariningsih, SH.
26. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : W/7-00770HT.01.01.2007 tanggal 19 Januari tentang pengesahan Akta Pendirian PT. HAS Environmental.
27. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. HAS Environmental Nomor 19 tanggal 22 Juli 2008, Notaris Sri Budi Lestariningsih, SH.
28. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. HAS Environmental Nomor 189 tanggal 21 Mei 2013, notaris Netty Maria Machdar, SH.

Hal. 59 dari 79 hal. Put. No. 591 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Dukungan PT. HAS Environmental Nomor : 257/SK-HAS/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011.
30. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Dukungan PT. HAS Environmental Nomor : 258/SK-HAS/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011.
31. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Dukungan PT. HAS Environmental Nomor : 259/SK-HAS/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011.
32. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen komunikasi via email antara Saudara AHMAD RIFKI (oky_ar@has-environmental.com) dengan Saudara Robert (mabirink98@yahoo.co.id) dan Saudari Susanti Dainis (susanti_dn@yahoo.com).
33. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen penawaran harga Nomor : 057/HAS/QT-AR/IX/2011 tanggal 23 September 2011.
34. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Dokumen Penawaran Nomor : 047/HAS/QT-AR/IX/2011 tanggal 31 Oktober 2011 yang disepakati antara PT. HAS Environmental dan Saudara Robert.
35. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Delivery Order Nomor : 101/DO/XII/2011 tanggal 07 Desember 2011.
36. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Delivery Order Nomor : 115/DO/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011.
37. 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir penerimaan uang PT. HAS Environmental sebesar Rp610.000.000,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah) dari Saudara Robert.
38. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur Pajak PT. Alfa Pegasus, Nomor seri faktur pajak: 010.000-12.00000775, tanggal 28 Nopember 2012.
39. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur/ Invoice Nomor: 775/XI/12, tanggal 28 Nopember 2012.
40. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Delivery Order Nomor 728/DO-XI/12, tanggal 28 Nopember 2012.
41. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pesanan Barang dari Yanuar Mustopa, SE, MM tertanggal 26 September 2012.

Hal. 60 dari 79 hal. Put. No. 591 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) lembar pengiriman barang dari JNE tertanggal 03 Desember 2012.
43. 1 (satu) lembar surat jalan Nomor : AM-2012-0338 tanggal 03 Desember 2012 kepada pelanggan CV. Maxima Bangun Persada.
44. 1 (satu) lembar Invoice No. 2012-0338 tanggal 03 Desember 2012 seharga Rp 37.500.000,00.
45. 1 (satu) lembar bukti penerimaan uang.
46. 1 (satu) bundel legalisir Daftar harga barang dari PT. PROLABMAS MURNI SWADAYA.
47. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Penawaran Harga Nomor : 12.514-Rev.1/IMD/KOM-YG/IX/12 tanggal 22 September 2012 dari PT. IMEDHA INDOSCIENTIFIC kepada CV. LABSTORE.
48. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Dukungan Nomor : 12.285/SD/IMD/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 dari PT. IMEDHA INDOSCIENTIFIC kepada CV. ARGAMULIA.
49. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Pemesanan Barang Nomor : 25/PO/CVAM/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 dari CV. ARGAMULIA kepada PT. IMEDHA INDOSCIENTIFIC.
50. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Proforma Invoice Nomor : 12.057/PI-EC/KEU/XI/12 tanggal 05 November 2012 untuk penagihan downpayment dari PT. ENVIRO CENTER kepada CV. ARGAMULIA.
51. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Proforma Invoice Nomor : 12.078/I-EC/KEU/XII/12 tanggal 14 Desember 2012 untuk penagihan pelunasan dari PT. ENVIRO CENTER kepada CV. ARGAMULIA.
52. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pengiriman barang via TIKI Nomor Resi : 020143995119 tanggal 19 Desember 2012 dari CV. ARGAMULIA kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat.
53. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir sertifikat pelatihan.
54. 1 (satu) bundel data penawaran harga CV. GITA LESTARI.
55. 1 (satu) bundel data penawaran harga CV. DELTA PRIMA ABADI.
56. 1 (satu) bundel data penawaran harga CV. MUTIARA AISANS.

Hal. 61 dari 79 hal. Put. No. 591 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) bundel data penawaran harga CV. CIPTA UTAM KARYA.
58. 1 (satu) bundel data penawaran harga CV.ARIYANDA.
59. 1 (satu) bundel data administari dan teknis CV. ARIYANDA.
60. 1 (satu) bundel data administari dan teknis CV. CIPTA UTAM KARYA.
61. 1 (satu) bundel data administari dan teknis CV. DELTA PRIMA ABADI.
62. 1 (satu) bundel data administari dan teknis CV. GITA LESTARI.
63. 5 (lima) bundel kepada panitia pengadaan barang / jasa Badan Lingkungan Hidup Kab. Langkat 2012.
64. 1 (satu) bundel penawaran jasa aitiu di bidang kesehatan lingkungan PT. INOVASI MEDIA SOLUSINDO.
65. 1 (satu) bundel catalog produk PT. KOVALEN GLOBAL MANDIRI.
66. 1 (satu) buah agenda 2012 PT. INDO TEKHNO PLUS.
67. 1 (satu) buah brosur dan spesifikasi 2012 PT. INDO TEKHNO PLUS.
68. 1 (satu) buah bundel laporan keterangan pertanggung jawaban APBD TA 2012 BLH Langkat.
69. 1 (satu) buah bundel standart operasional Prosedure (SOP) peralatan LAboratorium Seri I.
70. 1(satu) bundel Portable Multi Water Quality Type WQC 22a brand : DKK TOA.
71. 1 (satu) bundel SP2D 2011 Nomor 3297 (16 lembar) tanggal 5 Desember 2011.
72. 1 (satu) bundel SP2D 2011 (16 lembar) tanggal 17 Desember 2011.
73. 4 (empat) lembar foto penerimaan barang T.A. 2011.
74. 1 (satu) Lembar Fotocopy yang dilegalisir oleh pihak Bank berupa Cek Giro pengambilan uang sebesar Rp896.280.000,00.
75. Uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
76. Uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
77. Tanah seluas 440 M2 beserta bangunan diatasnya yang beralamat di Jl Silangge 44 (d/h Jl. Lizadri Putra No. 44) Lk. X

Hal. 62 dari 79 hal. Put. No. 591 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 000 RW. 00 Simpang Selayang Medan Tuntungan Kota Medan atas nama SYAFIL.

78. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia oleh penyetor atas nama SYAFIL ke Bank Rakyat Indonesia Tiga Binanga Kabanjahe Nomor Rekening 5273-01008504.53.7 atas nama SYAFIL.
79. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama SYAFIL, alamat Jl Silangge 44 (d/h Jl. Lizadri Putra No. 44) Lk. X RT. 000 RW. 00 Simpang Selayang Medan Tuntungan Kota Medan.
80. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama SYAFIL, alamat Jl Silangge 44 (d/h Jl. Lizadri Putra No. 44) Lk. X RT. 000 RW. 00 Simpang Selayang Medan Tuntungan Kota Medan.
81. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama SYAFIL, alamat Jl Silangge 44 (d/h Jl. Lizadri Putra No. 44) Lk. X RT. 000 RW. 00 Simpang Selayang Medan Tuntungan Kota Medan.
82. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2012 atas nama SYAFIL.
83. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 1271070606060002 atas nama SYAFIL.
84. 1 (satu) bundel Harga Survey & Spesifikasi yang dikirim melalui E-Mail HalimCW Condro Widagdo kepada Ibu Lisa.
85. 1 (satu) bundel Brosur Alat yang dikirim melalui E-Mail Halim CW Condro Widagdo kepada Ibu Lisa.
86. 1 (satu) bundel Jaminan Pelaksanaan yang dikirim melalui E-Mail HalimCW Condro Widagdo kepada Ibu Lisa.
87. 1 (satu) bundel pengiriman gambar dengan kode SDC13384.JPG dari halimcw@yahoo.com.
88. 1 (satu) bundel pengiriman gambar dengan kode IMG-20121211-00249 copy.jpg dari halimcw@yahoo.com.

Barang bukti Nomor Urut 1 s/d 88 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama BUYUNG SURBAKTI, SH, dkk ;

Hal. 63 dari 79 hal. Put. No. 591 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi pada tanggal 08 Januari 2016 yang diajukan oleh Penasehat hukum Para Terdakwa untuk dan atas nama Para Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Januari 2016) terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor:27/PID.SUS-TPK/2015/PT.MDN tanggal 11 Desember 2015;

Memperhatikan Memori Kasasi Para Terdakwa tanggal 18 Januari 2016 dan membaca Surat Penerimaan Memori Kasasi dari Penasehat Hukum Para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, tanggal 19 Januari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2015 dan Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal tanggal 08 Januari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Januari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi / Para Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Para Terdakwa II, III, IV dan Terdakwa V/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi sangat merasa keberatan sekali terhadap pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2015/PT-MDN tanggal 11 Desember 2015 maupun Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Kias I-A Medan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN-Mdn tanggal 28 Juli 2015 yang telah menghukum Para Terdakwa II, III, IV dan Terdakwa V/Para Pemohon Kasasi dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan ;

Bahwa keberatan dan penolakan yang diajukan Para Terdakwa II, III, IV dan Terdakwa V/Para Pemohon Kasasi atas Putusan *Judex Facti* tersebut disebabkan oleh karena penghukuman yang dilakukan oleh *Judex Facti* tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi didasarkan kepada fakta-fakta hukum yang sebenarnya, baik yang terungkap dipersidangan maupun fakta hukum yang mendukung apakah perbuatan Para Terdakwa II, III, IV dan Terdakwa V/Para Pemohon Kasasi benar-benar ada terjadi merugikan keuangan negara di Badan Lingkungan Hidup di Kabupaten Langkat tersebut;

Bahwa jika diperhatikan pertimbangan hukum yang diberikan oleh *Judex Facti*, maka secara nyata *Judex Facti* tidak mencari dengan sesungguhnya/sebenarnya apakah perbuatan tersebut ada ataupun tidak, bahwa jika ada perbuatan tindak pidana korupsi tersebut apakah Para Terdakwa II, III, IV dan Terdakwa V/Para Pemohon Kasasi memang yang melakukannya atau ada orang lain yang melakukan perbuatan tersebut;

Bahwa disamping itu pula *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan dengan baik perbuatan-perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Para Terdakwa II, III, IV dan Terdakwa V/Para Pemohon Kasasi sehingga penerapan hukum *Judex Facti* tidak lagi mengikuti aturan-aturan yang berkaitan dengan pasal-pasal yang mengatur perbuatan korupsi tersebut;

Bahwa kelihatan *Judex Facti* akan menjatuhkan hukuman kepada siapa saja yang perkara korupsinya didakwakan kepada setiap orang dan setelah penyidikan

kemudian diteruskan dengan penuntutan di pengadilan negeri dan setelah selesai pemeriksaan oleh Majelis Hakim, dan walaupun para terdakwa tersebut tidak didukung oleh fakta-fakta hukum yang jelas dan akurat atas perbuatannya, maka Majelis Hakim tetap akan menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa tersebut tanpa mempertimbangkan adanya perbuatan salah ataupun tidak sama sekali ;

Bahwa apabila hal ini terjadi, maka akan hilang dan lenyap pegangan kata-kata yunani kuno yang menyatakan "lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah" ;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* telah menjatuhkan dan menghukum Para Terdakwa II, III, IV dan Terdakwa V/Para Pemohon Kasasi, baik ditingkat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan maupun ditingkat Pengadilan Tinggi Medan dengan menghukum Para Terdakwa II, III, IV dan Terdakwa V/Para Pemohon Kasasi dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan, maka Para Terdakwa II, III, IV dan Terdakwa V/Para Pemohon Kasasi melalui Penasihat Hukumnya telah

Hal. 65 dari 79 hal. Put. No. 591 K/PID.SUS/2016



mengajukan dan menyatakan Permohonan Kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Kias I-A Medan tanggal 08 Januari 2016, hal ini sejalan dengan Akte Permohonan Kasasi Nomor : 02/Akta.Kasasi/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn tanggal 08 Januari 2016;

Bahwa Pernyataan dan Permohonan Kasasi yang diajukan dan dilakukan oleh Penasihat Hukumnya untuk dan atas nama serta kepentingan hukum Para Terdakwa II, III, IV dan Terdakwa V/Para Pemohon Kasasi masih diperkenankan oleh Pasal 245 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, maka secara juridis formal Pernyataan dan Permohonan Kasasi tersebut harus dapat diterima ;

Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Terdakwa II, III, IV dan Terdakwa V sangat merasa keberatan sekali terhadap pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN-Mdn tanggal 28 Juli 2015 dan kemudian oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan telah pula mengikuti dan mengambil seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut tanpa memberikan sendiri pertimbangan hukumnya ;

Bahwa merupakan suatu keanehan hukum bagi Pengadilan Tinggi Medan dalam memeriksa perkara ini, maka pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim Tinggi Medan tersebut bersifat tidak dan kurang sempurna dalam menggali hukum tentang perbuatan yang dilakukan Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa II, III, IV dan Terdakwa V tersebut, malahan pertimbangan-pertimbangan hukumnya sangat dangkal sekali dalam penerapan hukum dalam perkara ini ;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* tidak atau kurang menggali ketentuan hukum dengan sempurna yang mengatur mengenai peraturan korupsi dalam perkara ini, maka *Judex Facti* telah keliru menghukum Para Pemohon Kasasi/Terdakwa II, III, IV dan Terdakwa V dan menyatakan Para Pemohon Kasasi bersalah melanggar ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-le KUHPidana ;

Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 244 dan Pasal 245 KUHAP serta mempedomani ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang menyatakan ^u Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 244 dan 245 guna menentukan :

- Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya.
- Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.
- Apakah pengadilan telah melampaui batas kewenangannya.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP tersebut, maka Para Pemohon Kasasi/Terdakwa II, III, IV dan Terdakwa V dengan segala kerendahan hati mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI cq. Bapak Majelis Hakim Agung yang dimuliakan untuk memeriksa perkara ini dengan sebaik-baiknya dan sejujurnya apakah benar peraturan hukum tentang Pengadaan Barang dan Jasa tersebut (Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa telah diterapkan dengan baik ;

Bahwa untuk hal yang demikian itu Para Pemohon Kasasi/Terdakwa II, III, IV dan Terdakwa V mengajukan keberatan-keberatan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini :

1. **Judex Facti tidak menerapkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

- Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa II, III, IV dan Terdakwa V sangat merasa keberatan sekali terhadap pertimbangan hukum dan amar Putusan *Judex Facti* baik Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2015/PT-MDN tanggal 11 Desember 2015 maupun Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Kias I - A Medan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN-Mdn tanggal 28 Juli 2015 dan telah menghukum Para Terdakwa II, III, IV dan Terdakwa V/Para Pemohon Kasasi dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- Bahwa amar Putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan penghukuman/pidana terhadap Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa II, III, IV dan Terdakwa V tersebut dengan alasan *Judex Facti* berkeyakinan dan berpendapat dimana Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa II, III, IV dan Terdakwa V telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Hal. 67 dari 79 hal. Put. No. 591 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHPidana ;

- Bahwa amar Putusan *Judex Facti* yang demikian itu secara yuridis telah menunjukkan suatu kekeliruan hukum dan tidak menerapkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, dengan bantahan/keberatan-keberatan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Nomor : 900-620. I/BLH/K/2011 tanggal 25 April 2011 telah ditetapkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan Proyek Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat untuk Tahun Anggaran 2011 dengan besar anggran Rp1.010.790.000,- (satu milyar sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
2. Bahwa dengan melalui beberapa proses dengan pembuktian kualifikasi Nomor : 027-06.1.8/BA/PPBJ/2011 maka oleh Panitia yang diketuai oleh Ir. FAISAL H ADI (Terdakwa I dalam berkas perpisah) telah menetapkan CV. Mutiara Aisanis dengan Direktrisnya RATNA KARTIKA selaku Pemenang dengan besaran penawaran Rp1.000.924.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;
3. Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut telah dikeluarkan / diterbitkan Surat keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Nomor : 027-06.2/K/PA/BLH/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Penetapan Pemenang Jo. Surat Keputusan Nomor : 027-06.3/K/PA/BLH/2011 tanggal 07 Nopember 2011 tentang Penunjukkan Pemenang Penyedia Barang/Jasa Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pemcemaran Udara di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat;
4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 027-06.2/K/PA/BLH/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Penetapan Pemenang Jo. Surat Keputusan Nomor : 027-06.3/K/PA/BLH/2011 tanggal 07 Nopember 2011 tentang Penunjukkan Pemenang Penyedia Barang/Jasa Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat tersebut, maka secara juridis CV. Mutiara Aisanis dimana Direktrisnya RATNA KARTIKA (Terdakwa dalam perkara lain) harus bertanggung jawab terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa berupa Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat tersebut;

- Bahwa setelah ditetapkan Pemenang Penyedia Barang/Jasa Pemerintah tersebut, maka oleh PPK menetapkan bagian dari rancangan Dokumen Pengadaan yang terdiri :

- a. Rancangan SPK.
- b. Rancangan Surat Perjanjian
- c. HPS

(Pasal 64 ayat (4) huruf a dan huruf b Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010).

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 65 secara tegas menyatakan :

Ayat (1) PPK menyusun rancangan kontrak Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) huruf a dan huruf b.

Ayat (2) Rancangan Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa disusun dengan berpedoman pada standar kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

- Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 64 ayat (4) dan Pasal 65 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tersebut, maka secara nyata dan fakta hukum yang bertanggung jawab dan sekaligus menentukan proses terjadinya/terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat tersebut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang membuat dan menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) maupun spesifikasi teknis barang/jasa dan menentukan rancangan kontrak menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa dan menandatangani kontrak, melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa....dst-nya ;
- Bahwa oleh karena secara fakta hukum, baik yang terungkap dipersidangan maupun berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, maka yang bertanggung jawab penuh pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah untuk T.A. 2011 di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat

Hal. 69 dari 79 hal. Put. No. 591 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bukan Para Pemohon Kasasi/Terdakwa II, III, IV dan Terdakwa V ;

- Bahwa untuk membuktikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku pihak yang bertanggung jawab penuh, maka dapat dilihat dari Surat Keputusan Nomor 027-06.2/K/PA/BLH/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Penetapan Pemenang CV. Mutiara Aisanis yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat tersebut;
- Bahwa walaupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menentukan Surat keputusan dan menetapkan CV. Mutiara Aisanis sebagai pemenang untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah, akan tetapi yang bekerja dan beroperasi adalah SYAFII (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mengerjakan bersama-sama dengan Sdr. ROBERT AGUSTIN yang melaksanakan pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut (hal ini sejalan dengan keterangan saksi ROBERT AGUSTIN pada saat diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Stabat) dan sangat disayangkan sekali Jaksa Penyidik tidak menjadikan/menetapkan Sdr. ROBERT AGUSTIN sebagai terdakwa dalam perkara ini ;
- Bahwa dengan demikian secara fakta hukum yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan proyek pengadaan barang/jasa pemerintah di Kabupaten Langkat T.A. 2011 ini adalah :
 - a. Pejabat Pembuat Komitmen cq. Herminta Sembiring, SKM.
 - b. CV. Mutiara Aisanis cq. RTANA KARTIKA yang menandatangani kontrak.
 - c. SYAFII selaku pihak penghubung ke penyedia barang PT. HAS Environmental.
 - d. ROBERT AGUSTIN selaku pihak yang berhubungan dengan PT. HAS Environmental di Jakarta.
- Bahwa oleh karena secara fakta hukum ada pihak-pihak yang tersangkut/berhubungan langsung dengan PT. HAS Environmental, maka secara fakta hukum pula Para Pemohon Kasasi/Terdakwa II, III, IV dan Terdakwa V hanya tertera sebagai Anggota Panitia Pengadaan yang ditunjuk oleh Ir. Faisal Hadi sebagai Ketua Pengadaan tersebut, dimana seluruh kegiatannya tidak pernah dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi/Terdakwa II, III, IV dan Terdakwa V ;
- Bahwa berdasarkan keberatan hukum sebagaimana diuraikan diatas ternyata dan terbukti Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa II, III, IV dan Terdakwa V

Hal. 70 dari 79 hal. Put. No. 591 K/PID.SUS/2016



tidak ada secara bersama-sama melakukan perbuatan sebagaimana yang ditentukan Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHPidana, justru oleh karena itu Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa II, III, IV dan Terdakwa V mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI yang mulia untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* tersebut diatas dan dengan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan melepaskan Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa II, III, IV dan Terdakwa V dari segera tuntutan hukum (*Onslaagh van alles rechtsvervolging*) ;

3. Jaksa Penuntut Umum keliru menetapkan Terdakwa II, III, IV dan Terdakwa V sebagai terdakwa dalam kasus korupsi ini

- Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa II, III, IV dan Terdakwa V sangat merasa keberatan sekali terhadap pertimbangan hukum dan amar Putusan *Judex Facti* baik Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2015/PT-MDN tanggal 11 Desember 2015 maupun Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Kias I - A Medan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN-Mdn tanggal 28 Juli 2015 dan telah menghukum Para Terdakwa II, III, IV dan Terdakwa V/Para Pemohon Kasasi dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- Bahwa kekeliruan *Judex Facti* tersebut bermuarakan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menuntut Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa II, III, IV dan Terdakwa V karena Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHPidana ;
- Bahwa uraian Jaksa Penuntut Umum yang demikian itu secara juridis telah menunjukkan suatu kekeliruan dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan dan alasan hukum sebagaimana dibawah ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Nomor : 900-620. /BLH/K/2011 tanggal 25 April 2011 telah ditetapkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan Proyek Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat untuk Tahun Anggaran 2011 dengan besar anggran Rp1.010.790.000,- (satu milyar sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
2. Bahwa setelah penunjukkan Panitia Pengadaan yang disebut Unit Layanan Pengadaan (ULP) sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, maka dilaksanakan pengumuman melalui LPSE SUMUT Nomor : 027-06.1.1/PPBJ/BLH/2011 tanggal 14 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia ic. Ir. FAISAL HADI (Terdakwa I) ;
3. Bahwa selanjutnya sejalan dengan Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Nomor : 027-06.1/PA/BLH/2011 tanggal 6 Oktober 2011 dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 untuk pekerjaan Pengadaan sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara berupa alat-alat Laboratorium 1 Paket dengan Pagu Anggaran Rp1.010.790.000,- (satu milyar sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) harus diumumkan melalui LPSE SUMUT ;
4. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2011 dengan Nomor 027-06.1.1/ PPBJ / BLH /2011 Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa telah mengumumkan lelang tentang Pengadaan Barang/Jasa tersebut dan setelah diproses dengan Pembuktian Kualifikasi Nomor : 027-06.1.8/BA/PPBJ/2011 maka ditetapkan CV. Mutiara Aisanis dengan Direktrisnya RATNA KARTIKA selaku Pemenang dengan besaran penawaran Rp1.000.924.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;
5. Bahwa Penetapan Pemenang CV. Mutiara Aisanis adalah sejalan dengan Surat keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Nomor : 027-06.2/K/PA/BLH/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Penetapan Pemenang Jo. Surat Keputusan Nomor : 027-06.3/K/PA/BLH/2011 tanggal 07 Nopember 2011 tentang Penunjukkan Pemenang Penyedia Barang/Jasa Pengadaan Sarana dan Prasarana

Hal. 72 dari 79 hal. Put. No. 591 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat ;

6. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 027-06.2/K/PA/BLH/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Penetapan Pemenang Jo. Surat Keputusan Nomor : 027-06.3/K/PA/BLH/2011 tanggal 07 Nopember 2011 tentang Penunjukkan Pemenang Penyedia Barang/Jasa Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat tersebut dan dipercayakan kepada CV. Mutiara Aisanis dimana Direktrisnya RATNA KARTIKA (Terdakwa dalam perkara lain), maka secara juridis CV. Mutiara Aisanis dibebani tanggung jawab hukum untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa tersebut, artinya CV. Mutiara Aisanis seharusnya melaksanakan pekerjaan itu dan bukan orang lain ;
7. Bahwa akan tetapi pada kenyataannya setelah terungkap fakta-fakta dipersidangan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli, maka CV. Mutiara Aisanis selaku yang dipercayakan untuk melaksanakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tersebut tidak melaksanakan tanggung jawabnya terhadap pekerjaan tersebut dengan tidak mencari penyedia barang/jasa tersebut, pada hal sudah ada Surat Perintah Kerja tanggal 08 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh HERMINTA SEMBIRING, S KM selaku Pengguna Anggaran dengan RATNA KARTIKA selaku Direktris CV. Mutiara Aisanis ;
8. Bahwa pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak dilaksanakan oleh CV. Mutiara Aisanis, akan tetapi dikerjakan oleh SYAFII (Terdakwa dalam perkara lain) yang bekerjasama dengan saksi ROBERT AGUSTIN yang mana ROBERT AGUSTIN ini tidak mempunyai peran apa-apa atau tidak ada kaitannya maupun hubungannya dengan Pengguna Brang/ Jasa maupun bukan sebagai staf dari CV. Mutiara Aisanis tersebut, akan tetapi sangat berperan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udaran dan Pengendalian Pencemaran Udara di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat tersebut ;

Hal. 73 dari 79 hal. Put. No. 591 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa saksi ROBERT AGUSTIN ini yang berperan menghubungi Distributor PT. HAS Environmental melalui saksi OKI (AHMAD RIFKI) selaku Direktur Pelaksana Harian dari PT. HAS Environmental tersebut dengan cara mendahulukan pembayaran terhadap paket pekerjaan barang/jasa di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat tersebut dengan pengiriman pembayaran dengan total harga Rp717.000.000,- (tujuh ratus tujuh belas juta rupiah) dipotong lagi sebesar Rp15 % (lima belas persen) sehingga yang dibayar ROBERT AGUSTIN kepada OKI hanya sebesar Rp609.450.000,- (enam ratus sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dari uraian tersebut diatas, maka secara fakta hukum Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa II, III, IV dan Terdakwa V hanya sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang telah dipersiapkan oleh Penyedia Barang yakni CV. Mutiara Aisanis dan Panitia Pelayanan dan Pengadaan Barang/Jasa tersebut ;
 - Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa II, III, IV dan Terdakwa V tidak pernah terlibat dalam penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang atau CV. Mutiara Aisanis, justru oleh karena itu Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa II, III, IV dan Terdakwa V tidak mengetahui sama sekali tentang keberadaan harga perkiraan sendiri (HPS) tersebut;
 - Bahwa dengan demikian, jika ditemukan kerugian negara oleh perbuatan dan tindakan saksi ROBERT AGUSTIN, Terdakwa SYAFII maupun CV. Mutiara Aisanis, maka tindakan tersebut secara yuridis harus dipertanggungjawabkan oleh saksi ROBERT AGUSTIN, Terdakwa SYAFII maupun CV. Mutiara Aisanis ic. Terdakwa RATNA KARTIKA dan bukan Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa II, III, IV dan Terdakwa V, hal ini dijadikan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa-terdakwa yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHPidana ;
 - Bahwa jika seandainya telah terjadi pemahalan terhadap barang/jasa yang akan dikerjakan dan dipergunakan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011, maka hal yang demikian itu adalah merupakan tanggung jawab hukum oleh PPK ataupun Ketua Panitia

Hal. 74 dari 79 hal. Put. No. 591 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa tersebut dan tidak dapat dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa II, III, IV dan Terdakwa V sebagaimana sekarang ini;

- Bahwa oleh karena Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa II, III, IV dan Terdakwa V diikutsertakan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kerugian Negara tersebut, maka secara yuridis perbuatan orang lain tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa II, III, IV dan Terdakwa V tersebut ;
- Bahwa dengan demikian jelas melibatkan Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa II, III, IV dan Terdakwa V untuk bertanggung jawab hukum atas perbuatan orang lain yang telah melakukan perbuatan pidana adalah merupakan suatu kekeliruan hukum ;
- Bahwa untuk itu dimohonkan kepada bapak Ketua Mahkamah Agung RI cq. Majelis hakim Agung yang mulia untuk memeriksa Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa II, III, IV dan Terdakwa V dan sekaligus menerima keberatan hukum tersebut dan mengadili sendiri perkara pidana ini dengan amar melepaskan Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa II, III, IV dan Terdakwa V dari segala tuntutan hukum (*Onslaagh van alles rechtsvervolging*) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi / Para Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor:27/PID.SUS-TPK/2015/PT.MDN tanggal 11 Desember 2015 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn tanggal 28 Juli 2015 semula Menyatakan Terdakwa II. **ELVI INDRIANI NINGSIH, S.Sos**, Terdakwa III. ICUM SUSANTI, S.Si, Terdakwa IV. ASRIL YUSTI, dan Terdakwa V. MUHIDIN ASWAN DEPARI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair dan karena itu membebaskan Terdakwa-terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut, Menyatakan Terdakwa II. **ELVI INDRIANI NINGSIH, S.Sos**, Terdakwa III. ICUM SUSANTI, S.Si, Terdakwa IV. ASRIL YUSTI, dan Terdakwa V. MUHIDIN ASWAN DEPARI tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi yang dilakukan

Hal. 75 dari 79 hal. Put. No. 591 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara bersama - sama", Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II. **ELVI INDRIANI NINGSIH, S.Sos** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, Terdakwa III. ICUM SUSANTI, S.Si, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, Terdakwa IV. ASRIL YUSTI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan Terdakwa V. MUHIDIN ASWAN DEPARI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, kemudian pidana tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II. **ELVI INDRIANI NINGSIH, S.Sos**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, Terdakwa III. ICUM SUSANTI, S.Si, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, Terdakwa IV. ASRIL YUSTI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan Terdakwa V. MUHIDIN ASWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Bahwa perbuatan Para Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terdakwa-Terdakwa PNS/Ketua, Sekretaris, dan Anggota-Anggota Pengadaan Barang dan Jasa BLH Kabupaten Langkat - SUMUT; pada TA - 2011 dalam program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Kabupaten Langkat, terdapat kegiatan pengadaan sarana dan prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara dengan anggaran tersedia Rp1.010.790.000,00 (satu miliar sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) Terdakwa dengan cara-cara sebagai mana di maksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, telah melakukan perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi dan/atau menyalahgunakan kewenangannya sehingga terjadi tindak pidana korupsi dan Negara di rugikan sebesar Rp286.281.945, (dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) sesuai audit BPKP Perwakilan SUMUT tanggal, 19 Desember 2014;
- c. Bahwa berdasarkan fakta persidangan terjadinya kerugian keuangan Negara sebesar Rp286.281.945, (dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) adalah merupakan kesalahan Para Terdakwa (Terdakwa I s/d V) selaku Ketua, Sekretaris dan Anggota-anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang di tunjuk secara sah dan resmi oleh Bupati Kabupaten Langkat c.q. Kepala Badan Lingkungan Hidup Nomor : 900-620.1/BLH/K/2011 tanggal, 25 April 2011, yang secara hukum mempunyai kewenangan dalam proses pengadaan barang dan jasa, d.h.i. alat analisa kualitas udara;
- d. Bahwa fakta persidangan juga membuktikan Terdakwa III Icum Susanti secara aktif telah menghubungi rekanan PT. HAS Environmental sebagai perusahaan yang menjual dan memasok alat dan perlengkapan uji emisi lingkungan hidup pada tanggal, 15 September 2011 melalui email, dan tanggal, 16 September 2011 pihak PT. HAS Env. membalas email tersebut dengan mengirimkan data-data dan spesifikasi alat uji emisi tersebut, yang di lanjutkan dengan memasukkan surat penawaran Nomor : 057/HAS/QT-AR/IX/2011 tanggal, 23 September 2011 dengan harga penawaran sebesar Rp717.000.000,00 (tujuh ratus tujuh belas juta rupiah) selanjutnya harga penawaran rekanan ini dipergunakan oleh Panitia Lelang menetapkan HPS, membuat dokumen lelang, RKS;
- e. Bahwa keberatan kasasi Para Terdakwa/Para Pemohon yang diuraikan dalam memori kasasi butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tidak dapat dibenarkan

Hal. 77 dari 79 hal. Put. No. 591 K/PID.SUS/2016



karena ternyata *Judex Facti* tidak salah dan tidak keliru dalam menerapkan hukum, tidak salah dalam mengadili perkara Terdakwa, serta tidak melampaui wewenangnya lagipula keberatan kasasi Terdakwa yang demikian merupakan pengulangan semata dari hal-hal yang telah dilakukan pada Tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dan keberatan mana telah dipertimbangkan serta dianalisa berdasarkan analisis metode pembuktian menurut hukum, dan keberatan kasasi Terdakwa tersebut merupakan Penilaian Hasil Pembuktian yang tidak dapat dipakai sebagai alasan kasasi;

- f. Bahwa demikian pula alasan keberatan lainnya dari Para Terdakwa/Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dipidana, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999, Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa
II. **ELVI INDRIANI NINGSIH, S.Sos**, Terdakwa III. **ICUM SUSANTI, S.Si**,
Terdakwa IV. **ASRIL YUSTI** dan Terdakwa V. **MUHIDIN ASWAN DEPARI**
tersebut ;

Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara kasasi
masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari : **Kamis**, tanggal **26 Mei 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,
M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai
Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.**, dan **MS. Lumme,
S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota,
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu
juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu
oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri
oleh Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dan Penuntut Umum.

ttd./ **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.** ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**
ttd./ **MS. Lumme, S.H.**

Panitera Pengganti :
ttd./**Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 195904301 985121 001